



P U T U S A N

Nomor: 903 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **KUWAT**;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/4 Februari 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kebun Kelapa RT.005 RW.002,
Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres,
Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa berada di luar tahanan;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa:

PERTAMA:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa KUWAT selaku Bendahara pada Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat, ABDUL HAMID SIRAJUDDIN, HERMANTO TULUS WIDODO dan HAERU DARODJAT (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) yaitu sebagai orang yang melakukan, atau sebagai orang yang turut serta melakukan pada hari-hari yang tidak diingat lagi pada bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Februari 2012 atau setidaknya pada tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 bertempat di Kantor Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat di jalan Raya Kembangan No.2 Lt.9 Blok B Gedung Walikota Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Wilayah DKI Jakarta, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang mana diantara beberapa perbuatan tersebut ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada tahun anggaran 2010 di Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat dianggarkan Biaya Penggalian dan Penutupan Makam dengan Pagu anggaran sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk 5500 (lima ribu lima ratus) makam masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per makam yang tercantum dalam DPPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat pada kode program 1.08.10, program Peningkatan Kapasitas Pemakaman dengan kode kegiatan 1.08.10.001 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap. Bahwa anggaran ini diperuntukkan sebagai upah kepada petugas penggali kuburan di lapangan yaitu dalam satu kegiatan pemakaman diperuntukkan sebagai upah kepada 1 (satu) orang tukang (orang dengan banyak keahlian dalam bidangnya dan merupakan koordinator tim kerja) sebesar Rp82.500,00 (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan 3 orang pekerja (orang dengan satu bidang keahlian dan berfungsi membantu kerja tukang) masing-masing sebesar Rp70.500,00 (tujuh puluh ribu lima ratus rupiah). Bahwa pada tahun anggaran 2010 ini komponen biaya pemasangan rumput tidak terserap hingga jumlah anggaran terserap sebesar Rp294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) per makam;

Bahwa ABDUL HAMID SIRAJUDDIN yang menjabat selaku Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat pada hari yang tidak diingat lagi pada awal tahun 2010 menyatakan kepada para Kepala Taman Pemakaman Umum (TPU) yang dikumpulkan di Kantor Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat bahwa dikarenakan tingginya biaya operasional kantor maka dalam pencairan anggaran Biaya Penggalian dan Penutupan Makam akan dilakukan pemotongan sebesar Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah) per makam yang berarti bahwa para petugas lapangan di TPU hanya akan menerima Biaya Penggalian dan Penutupan Makam sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per makam;

Bahwa Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat membawahi 11 (sebelas) Lokasi pemakaman yang terbagi dalam 2 (dua) areal wilayah masing-masing:

Areal I:

1. TPU Unit Islam;
2. TPU Unit Kristen;
3. TPU Semanan;
4. TPU Hutan Jati;

Hal. 2 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. TPU Kapuk;

Areal II:

1. TPU Joglo;
2. TPU Basmol;
3. TPU Rawa Kopi;
4. TPU Kepa Duri;
5. TPU Sukabumi Selatan;
6. TPU Grogol Kemanggis;

Bahwa Terdakwa KUWAT selaku Bendahara Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1008/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada SKP/UKPD Tahun Anggaran 2010 dan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 593/2011 tanggal 21 April 2011 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada SKP/UKPD Tahun Anggaran 2011 yang memiliki tugas dan tanggung jawab;

1. Mengajukan SPP kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
2. Melaksanakan pelunasan tagihan Pihak Ketiga berdasarkan bukti yang sah;
3. Mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran berdasarkan SPM (Surat Perintah membayar) serta bukti-bukti pengeluaran yang sah secara tertib dan teratur dalam buku kas pengeluaran;
4. Menghimpun seluruh bukti penerimaan dan pengeluaran serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan uang;
5. Menyampaikan laporan dan pertanggung jawaban pengelolaan dan penggunaan uang kepada Kuasa pengguna Anggaran (KPA) melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
6. Menyampaikan Laporan pertanggungjawaban fungsional pengelola dan penggunaan uang kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya;

Bahwa masing-masing Kepala TPU pada setiap bulannya memberikan laporan tentang jumlah kegiatan pemakaman di tempatnya kepada Kepala Seksi Areal Wilayahnya masing-masing. Kepala Seksi Areal menyampaikan rekapan kegiatan dari TPU kepada Terdakwa KUWAT untuk diajukan Surat

Hal. 3 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Pembayaran (SPP) ke Kas Daerah yang ditandatangani Kepala Suku Dinas Pemakaman, masing-masing Kepala Seksi Areal dan Bendahara yang dilampirkan laporan kegiatan dari TPU dan dokumen pendukung serta kuitansi;

Bahwa Terdakwa KUWAT selaku Bendahara mengajukan SPP dalam rangka pencairan anggaran Biaya Penggalan dan Penutupan Makam ke Kas Daerah Jakarta Barat, kemudian dari Kas Daerah turun Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) yang mana pencairan anggaran Biaya Penggalan dan Penutupan Makam langsung masuk ke rekening Bendahara Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat dengan nomor rekening 303-02-02224-2 di Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat. Selanjutnya Terdakwa melapor kepada ABDUL HAMID SIRAJUDDIN selaku Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat dan mengambil dana tersebut ke bank dengan cek yang ditandatangani oleh Terdakwa KUWAT selaku Bendahara dan ABDUL HAMID SIRAJUDDIN selaku Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat;

Bahwa setelah uang anggaran Biaya Penggalan dan Penutupan Makam tersebut diambil oleh Terdakwa KUWAT dari bank, ABDUL HAMID SIRAJUDDIN selaku Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat langsung memerintahkan secara lisan kepada Terdakwa KUWAT untuk melakukan pemotongan sebesar Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah) per makam. Sedangkan sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per makam diserahkan langsung oleh Terdakwa KUWAT kepada masing-masing Kepala TPU untuk didistribusikan kepada masing-masing petugas di lapangan oleh Kepala TPU. Penyerahan kepada Kepala TPU tersebut dilengkapi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dari kepala areal, yang terdiri atas surat tugas, daftar hadir tukang gali/pekerja, daftar penerimaan honor, berita harian lapangan, berita acara kemajuan pekerjaan, berita acara penyerahan hasil pekerjaan, kuitansi induk. Jumlah yang diterima masing-masing Kepala TPU adalah sejumlah kegiatan pemakaman yang dilaporkan dikalikan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per makam;

Sementara pemotongan sebesar Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah) per makam tersebut, sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per makam diserahkan langsung kepada ABDUL HAMID SIRAJUDDIN yang merupakan jatah Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat sedangkan sisanya sebesar Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) per makam dibagi-bagikan kepada semua pegawai Suku Dinas Pemakaman

Hal. 4 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Administrasi Jakarta Barat dan tenaga harian lepas kantor yang dikenal sebagai Uang GT (GALI TUTUP);

Bahwa besarnya Uang GT yang diterima pegawai dan tenaga harian lepas di Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat dibuat oleh Terdakwa KUWAT dengan persetujuan ABDUL HAMID SIRAJUDDIN selaku Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat dengan jumlah masing-masing bervariasi yang dibagi-bagikan oleh Terdakwa KUWAT kepada penerimanya masing-masing sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jatah Uang GT/makam
1	ABDUL HAMID SIRAJUDDIN	Kasudin	50.000
2	KUWAT	Bendahara	3.250
3	I KETUT ARDJANA	Kasubag TU	3.250
4	MUH ANWAR	Ksie Areal I	4.000
5	HERMANTO TULUS WIDODO	Ksie sarpras	2.000
6	KRISTIANI	Ksie Angktn	2.000
7	PURWADI S	Ksie Areal II	4.000
8	DENI GUNAWAN	Staf	1.500
9	MURSALI	Staf	1.500
10	RAHMAWATI	Staf	1.250
11	WINAWATI	Staf	1.000
12	SAAMAN	Staf	1.000
13	IMRON HADI	Staf	1.000
14	MAS'UD	Staf	1.000
15	SATIBI DARWIS	Staf	1.000
16	SAANAN	Staf	1.000
17	SRIYONO	Staf	1.000

Selain itu dari dana yang berasal dari potongan tersebut juga dialokasikan untuk Biaya Operasional, Biaya Pengamanan Dalam dan Biaya Lain-Lain; Bahwa pada tahun anggaran 2010 dilakukan 7 (tujuh) kali pencairan Biaya Penggalan dan Penutupan Makam dengan masing-masing jumlah makam dan anggaran yang dicairkan serta jumlah potongan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (Surat Pertanggung Jawaban)	Jumlah Makam Areal 1 & 2	Anggaran dicairkan (x Rp294.000,00)/maka m	Jumlah potongan (- Rp. 94.000,00) /makam
1.	SPJ bulan Juli (kegiatan bulan Januari 2010, Februari 2010 dan Maret 2010)	1279	Rp376.026.000,00	Rp120.226.000,00
2.	SPJ bulan Agustus 2010 (Kegiatan bulan April, Mei dan Juni 2010)	1355	Rp398.370.000,00	Rp127.370.000,00
3.	SPJ bulan September 2010 (Kegiatan bulan Juli dan Agustus 2010)	798	Rp234.612.000,00	Rp75.012.000,00
4.	SPJ bulan Oktober 2010 (Kegiatan bulan September 2010)	440	Rp129.360.000,00	Rp41.360.000,00
5.	SPJ bulan November 2010 (Kegiatan bulan Oktober Maret 2010)	396	Rp116.424.000,00	Rp37.224.000,00
6.	SPJ bulan Desember 2010 (Kegiatan bulan November Maret 2010)	434	Rp127.596.000,00	Rp40.796.000,00
7.	SPJ bulan Desember 2010 (kegiatan bulan Desember 2010)	377	Rp110.838.000,00	Rp35.438.000,00
	Jumlah	5079	Rp1.493.226.000,00	Rp477.426.000,00

Bahwa pada pencairan Biaya Penggalan dan Penutupan Makam Tahun Anggaran 2010, dicairkan dalam 7 (tujuh) kali SPJ dengan jumlah makam sebanyak 5079 (lima ribu tujuh puluh sembilan) makam. Anggaran yang dicairkan adalah 5079 (lima ribu tujuh puluh sembilan) makam dikalikan Rp294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yaitu sebesar Rp1.493.226.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh enam ribu rupiah). Sedangkan jumlah yang dipotong adalah sebesar 5079 (lima ribu tujuh puluh sembilan) makam dikalikan Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah) atau sebesar Rp477.426.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh empat ratus dua puluh enam ribu rupiah). Dari jumlah potongan tersebut, ABDUL HAMID SIRAJUDDIN selaku Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat menerima Uang GT sebesar 5079 (lima ribu tujuh puluh sembilan) makam x Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah per makam = Rp253.950.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa KUWAT selaku Bendahara menerima Uang GT sebesar 5079 (lima ribu tujuh puluh sembilan) makam x Rp3.250,00 (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) per makam = Rp16.506.750,00 (enam belas juta lima ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sedangkan HERMANTO TULUS WIDODO yang menjabat selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana menerima Uang GT sebesar 5079 (lima ribu tujuh puluh sembilan) makam x Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per makam = Rp10.158.000,00 (sepuluh juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 kembali dianggarkan Biaya Penggalian dan Penutupan Makam dengan Pagu anggaran sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk 5500 (lima ribu lima ratus) makam masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per makam. Untuk bulan Januari dan Februari 2011, yang terserap hanya Rp294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu)/makam seperti tahun sebelumnya, tetapi sejak bulan Maret 2011, anggaran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/makam semuanya terserap berdasarkan hasil analisa para Kepala Seksi Areal Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat, item pemasangan rumput dihapuskan dan ditujukan sebagai honor kepada para penggali kubu hingga jumlah anggaran penggalian/penutupan makam per/makam yang tercantum dalam DPPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) terserap. Perubahan ini mengakibatkan potongan yang ditetapkan berubah menurut Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat yaitu ABDUL HAMID SIRAJUDDIN menjadi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per makam;

Pada bulan April 2011, ABDUL HAMID SIRAJUDDIN memasuki masa purna tugas atau pensiun, tetapi ABDUL HAMID SIRAJUDDIN masih menerima Uang GT bulan April 2011 yang dicairkan pada SPJ bulan Juli 2011. Jumlah keseluruhan Uang GT yang diterima Abdul Hamid Sirajuddin sejak Januari 2010

Hal. 7 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan April 2011 adalah sebesar Rp343.800.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

HERMANTO TULUS WIDODO kemudian sejak 1 Mei 2011 ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat berdasarkan Surat Tugas nomor 956/082.74 tanggal 27 April 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta yang isinya menugaskan untuk melaksanakan tugas sehari-hari selaku Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat disamping tugasnya sehari-hari, terhitung mulai tanggal 1 Mei 2011 sampai dengan diangkatnya pejabat definitif Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota Jakarta Barat yang baru. HERMANTO TULUS WIDODO menyatakan kepada Terdakwa KUWAT untuk tetap meneruskan kebijakan yang lama terkait pemotongan anggaran Biaya Penggalian dan Penutupan Makam;

Selanjutnya HERMANTO TULUS WIDODO digantikan oleh HAERU DARODJAT yang menjabat selaku Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat yang baru sejak Oktober 2011 dan bersama Terdakwa KUWAT selaku Bendara tetap melakukan pemotongan anggaran Biaya Penggalian dan Penutupan Makam;

Untuk tahun anggaran 2011 jumlah makam yang anggaran Biaya Penggalian dan Penutupan Makam yang dicairkan pada triwulan 1 tahun anggaran 2011 sejumlah 1340 (seribu tigaratus empat puluh) makam, maka total Uang GT yang Terdakwa KUWAT terima pada triwulan 1 tahun 2011 adalah sejumlah $1340 \times \text{Rp}3.250,00 = \text{Rp}4.360.000,00$ (empat juta tigaratus enam puluh ribu rupiah). Untuk Triwulan II tahun anggaran 2011, Uang GT yang Terdakwa Kuwat terima adalah sebesar Rp3.000,00 (tigaribu) permakam yang mana mengalami penurunan dengan alasan operasional hingga Uang GT yang diterima Terdakwa KUWAT pada triwulan II sebesar $\text{Rp}3000 \times 1372 \text{ makam} = \text{Rp}4.116.000,00$ (empat juta seratus enambelas ribu rupiah). Untuk triwulan III Uang GT yang diterima Terdakwa KUWAT per makam adalah sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) hingga total jumlah makam yang dananya dicairkan pada Triwulan III sebanyak 835 (delapan ratus tiga puluh lima) makam, jadi total insentif yang Terdakwa KUWAT terima untuk Triwulan III adalah $835 \times \text{Rp}4.000,00 = \text{Rp}3.340.000,00$ (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah). Untuk triwulan IV jumlah makam yang dananya dicairkan adalah sebanyak 1792 (seribu tujuh ratus sembilan puluh dua makam) dan Uang GT yang seharusnya diterima oleh Terdakwa KUWAT adalah sebesar $\text{Rp}4.000,00 \times 1792 = \text{Rp}7.168.000,00$ (tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu) tetapi yang

Hal. 8 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa KUWAT terima yaitu Rp7.150.000,00 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah). Total untuk keseluruhan Uang GT yang diterima Terdakwa KUWAT untuk tahun anggaran 2011 pada triwulan I sampai dengan IV adalah sebesar Rp18.966.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa KUWAT, ABDUL HAMID SIRAJUDDIN, HERMANTO TULUS WIDODO dan HAERU DARODJAT masing-masing mengetahui bahwa Biaya Penggalian dan Penutupan Makam diperuntukkan sebagai upah atau honorarium kepada petugas penggali kuburan di lapangan berdasarkan DPPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat tetapi Terdakwa KUWAT, ABDUL HAMID SIRAJUDDIN, HERMANTO TULUS WIDODO dan HAERU DARODJAT tetap melakukan pemotongan terhadap Biaya Penggalian dan Penutupan Makam untuk memenuhi kebutuhan pribadi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KUWAT, ABDUL HAMID SIRAJUDDIN, HERMANTO TULUS WIDODO dan HAERU DARODJAT yang melakukan pemotongan Biaya Penggalian dan Penutupan Makam yang mana kemudian pemotongan tersebut dikenal dengan nama Uang GT diperuntukkan untuk diri sendiri dan dibagi-bagikan kepada orang lain masing-masing dilakukan pada Tahun anggaran 2010 sebesar Rp477.426.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp528.542.000,00 (lima ratus dua puluh delapan lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) telah menyebabkan kerugian negara karena anggaran yang disediakan tidak sesuai peruntukannya yaitu sebesar total keseluruhannya untuk 2 (dua) tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2010 dan 2011 sebesar Rp1.005.968.000,00 (satu miliar lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa KUWAT selaku Bendahara pada Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat, ABDUL HAMID SIRAJUDDIN, HERMANTO TULUS WIDODO dan HAERU DARODJAT (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) yaitu sebagai orang yang melakukan,

Hal. 9 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagai orang yang turut serta melakukan pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan primair, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang mana diantara beberapa perbuatan tersebut ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada tahun anggaran 2010 di Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat dianggarkan Biaya Penggalan dan Penutupan Makam dengan Pagu anggaran sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk 5500 (lima ribu lima ratus) makam masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per makam yang tercantum dalam DPPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat pada kode program 1.08.10, program Peningkatan Kapasitas Pemakaman dengan kode kegiatan 1.08.10.001 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap. Bahwa anggaran ini diperuntukkan sebagai upah kepada petugas penggali kuburan di lapangan yaitu dalam satu kegiatan pemakaman diperuntukkan sebagai upah kepada 1 (satu) orang tukang (orang dengan banyak keahlian dalam bidangnya dan merupakan koordinator tim kerja) sebesar Rp82.500,00 (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan 3 orang pekerja (orang dengan satu bidang keahlian dan berfungsi membantu kerja tukang) masing-masing sebesar Rp70.500,00 (tujuh puluh ribu lima ratus rupiah). Bahwa pada tahun anggaran 2010 ini komponen biaya pemasangan rumput tidak terserap hingga jumlah anggaran terserap sebesar Rp294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) per makam;

Bahwa ABDUL HAMID SIRAJUDDIN yang menjabat selaku Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat pada hari yang tidak diingat lagi pada awal tahun 2010 menyatakan kepada para Kepala Taman Pemakaman Umum (TPU) yang dikumpulkan di Kantor Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat bahwa dikarenakan tingginya biaya operasional kantor maka dalam pencairan anggaran Biaya Penggalan dan Penutupan Makam akan dilakukan pemotongan sebesar Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah) per makam yang berarti bahwa para petugas lapangan di TPU hanya akan menerima Biaya Penggalan dan Penutupan Makam sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per makam;

Hal. 10 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat membawahi 11 (sebelas) Lokasi pemakaman yang terbagi dalam 2 (dua) areal wilayah masing-masing:

Areal I:

1. TPU Unit Islam;
2. TPU Unit Kristen;
3. TPU Semanan;
4. TPU Hutan Jati;
5. TPU Kapuk;

Areal II:

1. TPU Joglo;
2. TPU Basmol;
3. TPU Rawa Kopi;
4. TPU Kepa Duri;
5. TPU Sukabumi Selatan;
6. TPU Grogol Kemanggisan;

Bahwa Terdakwa KUWAT selaku Bendahara Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1008/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada SKP/UKPD Tahun Anggaran 2010 dan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 593/2011 tanggal 21 April 2011 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada SKP/UKPD Tahun Anggaran 2011 yang memiliki tugas dan tanggung jawab:

1. Mengajukan SPP kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
2. Melaksanakan pelunasan tagihan Pihak Ketiga berdasarkan bukti yang sah;
3. Mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran berdasarkan SPM (Surat Perintah membayar) serta bukti-bukti pengeluaran yang sah secara tertib dan teratur dalam buku kas pengeluaran;
4. Menghimpun seluruh bukti penerimaan dan pengeluaran serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan uang;
5. Menyampaikan laporan dan pertanggung jawaban pengelolaan dan penggunaan uang kepada Kuasa pengguna Anggaran (KPA) melalui

Hal. 11 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);

6. Menyampaikan Laporan pertanggungjawaban fungsional pengelola dan penggunaan uang kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya;

Bahwa masing-masing Kepala TPU pada setiap bulannya memberikan laporan tentang jumlah kegiatan pemakaman di tempatnya kepada Kepala Seksi Areal Wilayahnya masing-masing. Kepala Seksi Areal menyampaikan rekapan kegiatan dari TPU kepada Terdakwa KUWAT untuk diajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Kas Daerah yang ditandatangani Kepala Suku Dinas Pemakaman, masing-masing Kepala Seksi Areal dan Bendahara yang dilampirkan laporan kegiatan dari TPU dan dokumen pendukung serta kuitansi;

Bahwa Terdakwa KUWAT selaku Bendahara mengajukan SPP dalam rangka pencairan anggaran Biaya Penggalian dan Penutupan Makam ke Kas Daerah Jakarta Barat, kemudian dari Kas Daerah turun Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) yang mana pencairan anggaran Biaya Penggalian dan Penutupan Makam langsung masuk ke rekening Bendahara Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat dengan nomor rekening 303-02-02224-2 di Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat. Selanjutnya Terdakwa melapor kepada ABDUL HAMID SIRAJUDDIN selaku Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat dan mengambil dana tersebut ke bank dengan cek yang ditandatangani oleh Terdakwa KUWAT selaku Bendahara dan ABDUL HAMID SIRAJUDDIN selaku Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat;

Bahwa setelah uang anggaran Biaya Penggalian dan Penutupan Makam tersebut diambil oleh Terdakwa KUWAT dari bank, ABDUL HAMID SIRAJUDDIN selaku Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat langsung memerintahkan secara lisan kepada Terdakwa KUWAT untuk melakukan pemotongan sebesar Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah) per makam. Sedangkan sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per makam diserahkan langsung oleh Terdakwa KUWAT kepada masing-masing Kepala TPU untuk didistribusikan kepada masing-masing petugas di lapangan oleh Kepala TPU. Penyerahan kepada Kepala TPU tersebut dilengkapi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dari kepala areal, yang terdiri atas surat tugas, daftar hadir tukang gali/pekerja, daftar penerimaan honor, berita harian lapangan, berita acara kemajuan pekerjaan, berita acara penyerahan

Hal. 12 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pekerjaan, kuitansi induk. Jumlah yang diterima masing-masing Kepala TPU adalah sejumlah kegiatan pemakaman yang dilaporkan dikalikan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per makam;

Sementara pemotongan sebesar Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah) per makam tersebut, sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per makam diserahkan langsung kepada ABDUL HAMID SIRAJUDDIN yang merupakan jatah Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat sedangkan sisanya sebesar Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) per makam dibagi-bagikan kepada semua pegawai Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat dan tenaga harian lepas kantor yang dikenal sebagai Uang GT (GALI TUTUP);

Bahwa besarnya Uang GT yang diterima pegawai dan tenaga harian lepas di Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat dibuat oleh Terdakwa KUWAT dengan persetujuan ABDUL HAMID SIRAJUDDIN selaku Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat dengan jumlah masing-masing bervariasi yang dibagi-bagikan oleh Terdakwa KUWAT kepada penerimanya masing-masing sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jatah Uang GT/makam
1	ABDUL HAMID SIRAJUDDIN	Kasudin	50.000
2	KUWAT	Bendahara	3.250
3	I KETUT ARDJANA	Kasubag TU	3.250
4	MUH ANWAR	Ksie Areal I	4.000
5	HERMANTO TULUS WIDODO	Ksie sarpras	2.000
6	KRISTIANI	Ksie Angktn	2.000
7	PURWADI S	Ksie Areal II	4.000
8	DENI GUNAWAN	Staf	1.500
9	MURSALI	Staf	1.500
10	RAHMAWATI	Staf	1.250
11	WINAWATI	Staf	1.000
12	SAAMAN	Staf	1.000
13	IMRON HADI	Staf	1.000
14	MAS'UD	Staf	1.000
15	SATIBI DARWIS	Staf	1.000
16	SAANAN	Staf	1.000

Hal. 13 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	SRIYONO	Staf	1.000
----	---------	------	-------

Selain itu dari dana yang berasal dari potongan tersebut juga dialokasikan untuk Biaya Operasional, Biaya Pengamanan Dalam dan Biaya Lain-Lain; Bahwa pada tahun anggaran 2010 dilakukan 7 (tujuh) kali pencairan Biaya Penggalan dan Penutupan Makam dengan masing-masing jumlah makam dan anggaran yang dicairkan serta jumlah potongan sebagai berikut:

No	SPJ (Surat Pertanggung Jawaban)	Jumlah Makam Areal 1 & 2	Anggaran dicairkan (x Rp294.000,00) /makam	Jumlah potongan (-Rp. 94.000,00)/makam
1.	SPJ bulan Juli (kegiatan bulan Januari 2010, Februari 2010 dan Maret 2010)	1279	Rp376.026.000,00	Rp120.226.000,00
2.	SPJ bulan Agustus 2010 (Kegiatan bulan April, Mei dan Juni 2010)	1355	Rp398.370.000,00	Rp127.370.000,00
3.	SPJ bulan September 2010 (Kegiatan bulan Juli dan Agustus 2010)	798	Rp234.612.000,00	Rp75.012.000,00
4.	SPJ bulan Oktober 2010 (Kegiatan bulan September 2010)	440	Rp129.360.000,00	Rp41.360.000,00
5.	SPJ bulan November 2010 (Kegiatan bulan Oktober Maret 2010)	396	Rp116.424.000,00	Rp37.224.000,00
6.	SPJ bulan Desember 2010 (Kegiatan bulan November Maret 2010)	434	Rp127.596.000,00	Rp40.796.000,00
7.	SPJ bulan	377	Rp110.838.000,00	Rp35.438.000,00

Hal. 14 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015



	Desember 2010 (kegiatan bulan Desember 2010)			
	Jumlah	5079	Rp1.493.226.000,00	Rp477.426.000,00

Bahwa pada pencairan Biaya Penggalian dan Penutupan Makam Tahun Anggaran 2010, dicairkan dalam 7 (tujuh) kali SPJ dengan jumlah makam sebanyak 5079 (lima ribu tujuh puluh sembilan) makam. Anggaran yang dicairkan adalah 5079 (lima ribu tujuh puluh sembilan) makam dikalikan Rp294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yaitu sebesar Rp1.493.226.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah). Sedangkan jumlah yang dipotong adalah sebesar 5079 (lima ribu tujuh puluh sembilan) makam dikalikan Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah) atau sebesar Rp477.426.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh empat ratus dua puluh enam ribu rupiah). Dari jumlah potongan tersebut, ABDUL HAMID SIRAJUDDIN selaku Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat menerima Uang GT sebesar 5079 (lima ribu tujuh puluh sembilan) makam x Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah per makam = Rp253.950.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa KUWAT selaku Bendahara menerima Uang GT sebesar 5079 (lima ribu tujuh puluh sembilan) makam x Rp3.250,00 (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) per makam = Rp16.506.750,00 (enam belas juta lima ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sedangkan HERMANTO TULUS WIDODO yang menjabat selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana menerima Uang GT sebesar 5079 (lima ribu tujuh puluh sembilan) makam x Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per makam = Rp10.158.000,00 (sepuluh juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 kembali dianggarkan Biaya Penggalian dan Penutupan Makam dengan Pagu anggaran sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk 5500 (lima ribu lima ratus) makam masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per makam. Untuk bulan Januari dan Februari 2011, yang terserap hanya Rp294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu)/makam seperti tahun sebelumnya, tetapi sejak bulan Maret 2011, anggaran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/makam semuanya terserap berdasarkan hasil analisa para Kepala Seksi Areal Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat, item pemasangan rumput dihapuskan dan ditujukan sebagai honor kepada para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggali kubu hingga jumlah anggaran penggalian/penutupan makam per/makam yang tercantum dalam DPPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) terserap. Perubahan ini mengakibatkan potongan yang ditetapkan berubah menurut Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat yaitu ABDUL HAMID SIRAJUDDIN menjadi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per makam;

Pada bulan April 2011, ABDUL HAMID SIRAJUDDIN memasuki masa purna tugas atau pensiun, tetapi ABDUL HAMID SIRAJUDDIN masih menerima Uang GT bulan April 2011 yang dicairkan pada SPJ bulan Juli 2011. Jumlah keseluruhan Uang GT yang diterima Abdul Hamid Sirajuddin sejak Januari 2010 sampai dengan April 2011 adalah sebesar Rp343.800.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

HERMANTO TULUS WIDODO kemudian sejak 1 Mei 2011 ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat berdasarkan Surat Tugas nomor 956/082.74 tanggal 27 April 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta yang isinya menugaskan untuk melaksanakan tugas sehari-hari selaku Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat disamping tugasnya sehari-hari, terhitung mulai tanggal 1 Mei 2011 sampai dengan diangkatnya pejabat definitif Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota Jakarta Barat yang baru. HERMANTO TULUS WIDODO menyatakan kepada Terdakwa KUWAT untuk tetap meneruskan kebijakan yang lama terkait pemotongan anggaran Biaya Penggalian dan Penutupan Makam;

Selanjutnya HERMANTO TULUS WIDODO digantikan oleh HAERU DARODJAT yang menjabat selaku Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat yang baru sejak Oktober 2011 dan bersama Terdakwa KUWAT selaku Bendara tetap melakukan pemotongan anggaran Biaya Penggalian dan Penutupan Makam;

Untuk tahun anggaran 2011 jumlah makam yang anggaran Biaya Penggalian dan Penutupan Makam yang dicairkan pada triwulan 1 tahun anggaran 2011 sejumlah 1340 (seribu tiga ratus empat puluh) makam, maka total Uang GT yang Terdakwa KUWAT terima pada triwulan 1 tahun 2011 adalah sejumlah $1340 \times \text{Rp}3.250,00 = \text{Rp}4.360.000,00$ (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Untuk Triwulan II tahun anggaran 2011, Uang GT yang Terdakwa Kuwat terima adalah sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu) per makam yang mana mengalami penurunan dengan alasan operasional hingga Uang GT yang diterima Terdakwa KUWAT pada triwulan II sebesar $\text{Rp}3000 \times 1372 \text{ makam} =$

Hal. 16 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.116.000,00 (empat juta seratus enam belas ribu rupiah). Untuk triwulan III Uang GT yang diterima Terdakwa KUWAT per makam adalah sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) hingga total jumlah makam yang dananya dicairkan pada Triwulan III sebanyak 835 (delapan ratus tiga puluh lima) makam, jadi total insentif yang Terdakwa KUWAT terima untuk Triwulan III adalah $835 \times \text{Rp}4.000,00 = \text{Rp}3.340.000,00$ (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah). Untuk triwulan IV jumlah makam yang dananya dicairkan adalah sebanyak 1792 (seribu tujuh ratus sembilan puluh dua makam) dan Uang GT yang seharusnya diterima oleh Terdakwa KUWAT adalah sebesar $\text{Rp}4.000,00 \times 1792 = \text{Rp}7.168.000,00$ (tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu) tetapi yang Terdakwa KUWAT terima yaitu $\text{Rp}7.150.000,00$ (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah). Total untuk keseluruhan Uang GT yang diterima Terdakwa KUWAT untuk tahun anggaran 2011 pada triwulan I sampai dengan IV adalah sebesar $\text{Rp}18.966.000,00$ (delapan belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa KUWAT, ABDUL HAMID SIRAJUDDIN, HERMANTO TULUS WIDODO dan HAERU DARODJAT yang masing-masing adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui bahwa Biaya Penggalian dan Penutupan Makam diperuntukkan sebagai upah atau honorarium kepada petugas penggali kuburan di lapangan berdasarkan DPPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat tetapi Terdakwa KUWAT ABDUL HAMID SIRAJUDDIN, HERMANTO TULUS WIDODO dan HAERU DARODJAT tetap melakukan pemotongan terhadap Biaya Penggalian dan Penutupan Makam dengan menyalahgunakan jabatan atau kekuasaannya dengan tujuan uang pemotongan tersebut untuk mereka sendiri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KUWAT, ABDUL HAMID SIRAJUDDIN, HERMANTO TULUS WIDODO dan HAERU DARODJAT yang melakukan pemotongan Biaya Penggalian dan Penutupan Makam yang mana kemudian pemotongan tersebut dikenal dengan nama Uang GT diperuntukkan untuk diri sendiri dan dibagi-bagikan kepada orang lain masing-masing dilakukan pada Tahun anggaran 2010 sebesar $\text{Rp}477.426.000,00$ (empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan pada tahun anggaran 2011 sebesar $\text{Rp}528.542.000,00$ (lima ratus dua puluh delapan lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) telah menyebabkan kerugian negara karena anggaran yang disediakan tidak sesuai peruntukannya yaitu sebesar total

Hal. 17 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya untuk 2 (dua) tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2010 dan 2011 sebesar Rp1.005.968.000,00 (satu miliar lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa KUWAT selaku Bendahara pada Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat, ABDUL HAMID SIRAJUDDIN, HERMANTO TULUS WIDODO dan HAERU DARODJAT (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) yaitu sebagai orang yang melakukan, atau sebagai orang yang turut serta melakukan pada hari-hari yang tidak diingat lagi pada bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Februari 2012 atau setidaknya pada tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 bertempat di Kantor Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat di jalan Raya Kembangan No.2 Lt.9 Blok B Gedung Walikota Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Wilayah DKI Jakarta, merupakan pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelakan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang mana diantara beberapa perbuatan tersebut ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada tahun anggaran 2010 di Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat dianggarkan Biaya Penggalan dan Penutupan Makam dengan Pagu anggaran sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk 5500 (lima ribu lima ratus) makam masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per makam yang tercantum dalam DPPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat pada kode program 1.08.10, program Peningkatan Kapasitas Pemakaman dengan kode kegiatan 1.08.10.001 Honorarium Pegawai

Hal. 18 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honorer/Tidak tetap. Bahwa anggaran ini diperuntukkan sebagai upah kepada petugas penggali kuburan di lapangan yaitu dalam satu kegiatan pemakaman diperuntukkan sebagai upah kepada 1 (satu) orang tukang (orang dengan banyak keahlian dalam bidangnya dan merupakan koordinator tim kerja) sebesar Rp82.500,00 (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan 3 orang pekerja (orang dengan satu bidang keahlian dan berfungsi membantu kerja tukang) masing-masing sebesar Rp70.500,00 (tujuh puluh ribu lima ratus rupiah). Bahwa pada tahun anggaran 2010 ini komponen biaya pemasangan rumput tidak terserap hingga jumlah anggaran terserap sebesar Rp294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) per makam;

Bahwa ABDUL HAMID SIRAJUDDIN yang menjabat selaku Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat pada hari yang tidak diingat lagi pada awal tahun 2010 menyatakan kepada para Kepala Taman Pemakaman Umum (TPU) yang dikumpulkan di Kantor Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat bahwa dikarenakan tingginya biaya operasional kantor maka dalam pencairan anggaran Biaya Penggalian dan Penutupan Makam akan dilakukan pemotongan sebesar Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah) per makam yang berarti bahwa para petugas lapangan di TPU hanya akan menerima Biaya Penggalian dan Penutupan Makam sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per makam;

Bahwa Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat membawahi 11 (sebelas) Lokasi pemakaman yang terbagi dalam 2 (dua) areal wilayah masing-masing:

Areal I:

1. TPU Unit Islam;
2. TPU Unit Kristen;
3. TPU Semanan;
4. TPU Hutan Jati;
5. TPU Kapuk;

Areal II:

1. TPU Joglo;
2. TPU Basmol;
3. TPU Rawa Kopi;
4. TPU Kepa Duri;
5. TPU Sukabumi Selatan;
6. TPU Grogol Kemanggisan;

Hal. 19 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa KUWAT selaku Bendahara Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1008/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada SKP/UKPD Tahun Anggaran 2010 dan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 593/2011 tanggal 21 April 2011 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada SKP/UKPD Tahun Anggaran 2011 yang memiliki tugas dan tanggung jawab:

1. Mengajukan SPP kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
2. Melaksanakan pelunasan tagihan Pihak Ketiga berdasarkan bukti yang sah;
3. Mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran berdasarkan SPM (Surat Perintah membayar) serta bukti-bukti pengeluaran yang sah secara tertib dan teratur dalam buku kas pengeluaran;
4. Menghimpun seluruh bukti penerimaan dan pengeluaran serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan uang;
5. Menyampaikan laporan dan pertanggung jawaban pengelolaan dan penggunaan uang kepada Kuasa pengguna Anggaran (KPA) melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
6. Menyampaikan Laporan pertanggungjawaban fungsional pengelola dan penggunaan uang kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya;

Bahwa masing-masing Kepala TPU pada setiap bulannya memberikan laporan tentang jumlah kegiatan pemakaman di tempatnya kepada Kepala Seksi Areal Wilayahnya masing-masing. Kepala Seksi Areal menyampaikan rekapan kegiatan dari TPU kepada Terdakwa KUWAT untuk diajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Kas Daerah yang ditandatangani Kepala Suku Dinas Pemakaman, masing-masing Kepala Seksi Areal dan Bendahara yang dilampirkan laporan kegiatan dari TPU dan dokumen pendukung serta kuitansi;

Bahwa Terdakwa KUWAT selaku Bendahara mengajukan SPP dalam rangka pencairan anggaran Biaya Penggalan dan Penutupan Makam ke Kas Daerah Jakarta Barat, kemudian dari Kas Daerah turun Surat Perintah pencairan

Hal. 20 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana (SP2D) yang mana pencairan anggaran Biaya Penggalan dan Penutupan Makam langsung masuk ke rekening Bendahara Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat dengan nomor rekening 303-02-02224-2 di Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat; Selanjutnya Terdakwa melapor kepada ABDUL HAMID SIRAJUDDIN selaku Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat dan mengambil dana tersebut ke bank dengan cek yang ditandatangani oleh Terdakwa KUWAT selaku Bendahara dan ABDUL HAMID SIRAJUDDIN selaku Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat;

Bahwa setelah uang anggaran Biaya Penggalan dan Penutupan Makam tersebut diambil oleh Terdakwa KUWAT dari bank, ABDUL HAMID SIRAJUDDIN selaku Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat langsung memerintahkan secara lisan kepada Terdakwa KUWAT untuk melakukan pemotongan sebesar Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah) per makam. Sedangkan sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per makam diserahkan langsung oleh Terdakwa KUWAT kepada masing-masing Kepala TPU untuk didistribusikan kepada masing-masing petugas di lapangan oleh Kepala TPU. Penyerahan kepada Kepala TPU tersebut dilengkapi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dari kepala areal, yang terdiri atas surat tugas, daftar hadir tukang gali/pekerja, daftar penerimaan honor, berita harian lapangan, berita acara kemajuan pekerjaan, berita acara penyerahan hasil pekerjaan, kuitansi induk. Jumlah yang diterima masing-masing Kepala TPU adalah sejumlah kegiatan pemakaman yang dilaporkan dikalikan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per makam;

Sementara pemotongan sebesar Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah) per makam tersebut, sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per makam diserahkan langsung kepada ABDUL HAMID SIRAJUDDIN yang merupakan jatah Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat sedangkan sisanya sebesar Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) per makam dibagi-bagikan kepada semua pegawai Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat dan tenaga harian lepas kantor yang dikenal sebagai Uang GT (GALI TUTUP);

Bahwa besarnya Uang GT yang diterima pegawai dan tenaga harian lepas di Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat dibuat oleh Terdakwa KUWAT dengan persetujuan ABDUL HAMID SIRAJUDDIN selaku Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat dengan jumlah

Hal. 21 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bervariasi yang dibagi-bagikan oleh Terdakwa KUWAT kepada penerimanya masing-masing sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jatah Uang GT/makam
1	ABDUL HAMID SIRAJUDDIN	Kasudin	50.000
2	KUWAT	Bendahara	3.250
3	I KETUT ARDJANA	Kasubag TU	3.250
4	MUH ANWAR	Ksie Areal I	4.000
5	HERMANTO TULUS WIDODO	Ksie sarpras	2.000
6	KRISTIANI	Ksie Angktn	2.000
7	PURWADI S	Ksie Areal II	4.000
8	DENI GUNAWAN	Staf	1.500
9	MURSALI	Staf	1.500
10	RAHMAWATI	Staf	1.250
11	WINAWATI	Staf	1.000
12	SAAMAN	Staf	1.000
13	IMRON HADI	Staf	1.000
14	MAS'UD	Staf	1.000
15	SATIBI DARWIS	Staf	1.000
16	SAANAN	Staf	1.000
17	SRIYONO	Staf	1.000

Selain itu dari dana yang berasal dari potongan tersebut juga dialokasikan untuk Biaya Operasional, Biaya Pengamanan Dalam dan Biaya Lain-Lain; Bahwa pada tahun anggaran 2010 dilakukan 7 (tujuh) kali pencairan Biaya Penggalan dan Penutupan Makam dengan masing-masing jumlah makam dan anggaran yang dicairkan serta jumlah potongan sebagai berikut:

No	SPJ (Surat Pertanggung Jawaban)	Jumlah Makam Areal 1 & 2	Anggaran dicairkan (x Rp294.000,00) /makam	Jumlah potongan (-Rp. 94.000,00) /makam
1.	SPJ bulan Juli (kegiatan bulan Januari 2010, Februari 2010 dan Maret 2010)	1279	Rp376.026.000,00	Rp120.226.000,00
2.	SPJ bulan Agustus	1355	Rp398.370.000,00	Rp127.370.000,00

Hal. 22 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015



	2010 (Kegiatan bulan April, Mei dan Juni 2010)			
3.	SPJ bulan September 2010 (Kegiatan bulan Juli dan Agustus 2010)	798	Rp234.612.000,00	Rp75.012.000,00
4.	SPJ bulan Oktober 2010 (Kegiatan bulan September 2010)	440	Rp129.360.000,00	Rp41.360.000,00
5.	SPJ bulan November 2010 (Kegiatan bulan Oktober Maret 2010)	396	Rp116.424.000,00	Rp37.224.000,00
6.	SPJ bulan Desember 2010 (Kegiatan bulan November Maret 2010)	434	Rp127.596.000,00	Rp40.796.000,00
7.	SPJ bulan Desember 2010 (kegiatan bulan Desember 2010)	377	Rp110.838.000,00	Rp35.438.000,00
	Jumlah	5079	Rp1.493.226.000,00	Rp477.426.000,00

Bahwa pada pencairan Biaya Penggalian dan Penutupan Makam Tahun Anggaran 2010, dicairkan dalam 7 (tujuh) kali SPJ dengan jumlah makam sebanyak 5079 (lima ribu tujuh puluh sembilan) makam. Anggaran yang dicairkan adalah 5079 (lima ribu tujuh puluh sembilan) makam dikalikan Rp294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yaitu sebesar Rp1.493.226.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah). Sedangkan jumlah yang dipotong adalah sebesar 5079 (lima ribu tujuh puluh sembilan) makam dikalikan Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah) atau sebesar Rp477.426.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh empat ratus dua puluh enam ribu rupiah). Dari jumlah potongan tersebut, ABDUL HAMID SIRAJUDDIN selaku Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat menerima Uang GT sebesar 5079 (lima ribu tujuh puluh sembilan) makam x Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah per makam = Rp253.950.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa KUWAT selaku Bendahara menerima Uang GT sebesar 5079 (lima ribu tujuh puluh sembilan) makam x Rp3.250,00 (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) per makam = Rp16.506.750,00 (enam belas juta lima ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sedangkan HERMANTO TULUS WIDODO yang menjabat selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana menerima Uang GT sebesar 5079 (lima ribu tujuh puluh sembilan) makam x Rp2.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ribu rupiah) per makam = Rp10.158.000,00 (sepuluh juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 kembali dianggarkan Biaya Penggalian dan Penutupan Makam dengan Pagu anggaran sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk 5500 (lima ribu lima ratus) makam masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per makam. Untuk bulan Januari dan Februari 2011, yang terserap hanya Rp294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu)/makam seperti tahun sebelumnya, tetapi sejak bulan Maret 2011, anggaran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/makam semuanya terserap berdasarkan hasil analisa para Kepala Seksi Areal Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat, item pemasangan rumput dihapuskan dan ditujukan sebagai honor kepada para penggali kubu hingga jumlah anggaran penggalian/penutupan makam per/makam yang tercantum dalam DPPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) terserap. Perubahan ini mengakibatkan potongan yang ditetapkan berubah menurut Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat yaitu ABDUL HAMID SIRAJUDDIN menjadi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per makam;

Pada bulan April 2011, ABDUL HAMID SIRAJUDDIN memasuki masa purna tugas atau pensiun, tetapi ABDUL HAMID SIRAJUDDIN masih menerima Uang GT bulan April 2011 yang dicairkan pada SPJ bulan Juli 2011. Jumlah keseluruhan Uang GT yang diterima Abdul Hamid Sirajuddin sejak Januari 2010 sampai dengan April 2011 adalah sebesar Rp343.800.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

HERMANTO TULUS WIDODO kemudian sejak 1 Mei 2011 ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat berdasarkan Surat Tugas nomor 956/082.74 tanggal 27 April 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta yang isinya menugaskan untuk melaksanakan tugas sehari-hari selaku Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat disamping tugasnya sehari-hari, terhitung mulai tanggal 1 Mei 2011 sampai dengan diangkatnya pejabat definitif Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota Jakarta Barat yang baru. HERMANTO TULUS WIDODO menyatakan kepada Terdakwa KUWAT untuk tetap meneruskan kebijakan yang lama terkait pemotongan anggaran Biaya Penggalian dan Penutupan Makam;

Selanjutnya HERMANTO TULUS WIDODO digantikan oleh HAERU DARODJAT yang menjabat selaku Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota

Hal. 24 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Jakarta Barat yang baru sejak Oktober 2011 dan bersama Terdakwa KUWAT selaku Bendera tetap melakukan pemotongan anggaran Biaya Penggalan dan Penutupan Makam;

Untuk tahun anggaran 2011 jumlah makam yang anggaran Biaya Penggalan dan Penutupan Makam yang dicairkan pada triwulan 1 tahun anggaran 2011 sejumlah 1340 (seribu tiga ratus empat puluh) makam, maka total Uang GT yang Terdakwa KUWAT terima pada triwulan 1 tahun 2011 adalah sejumlah $1340 \times \text{Rp}3.250,00 = \text{Rp}4.360.000,00$ (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Untuk Triwulan II tahun anggaran 2011, Uang GT yang Terdakwa Kuwat terima adalah sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu) permakam yang mana mengalami penurunan dengan alasan operasional hingga Uang GT yang diterima Terdakwa KUWAT pada triwulan II sebesar $\text{Rp}3000 \times 1372 \text{ makam} = \text{Rp}4.116.000,00$ (empat juta seratus enam belas ribu rupiah). Untuk triwulan III Uang GT yang diterima Terdakwa KUWAT per makam adalah sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) hingga total jumlah makam yang dananya dicairkan pada Triwulan III sebanyak 835 (delapan ratus tiga puluh lima) makam, jadi total insentif yang Terdakwa KUWAT terima untuk Triwulan III adalah $835 \times \text{Rp}4.000,00 = \text{Rp}3.340.000,00$ (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah). Untuk triwulan IV jumlah makam yang dananya dicairkan adalah sebanyak 1792 (seribu tujuh ratus sembilan puluh dua makam) dan Uang GT yang seharusnya diterima oleh Terdakwa KUWAT adalah sebesar $\text{Rp}4.000,00 \times 1792 = \text{Rp}7.168.000,00$ (tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu) tetapi yang Terdakwa KUWAT terima yaitu Rp7.150.000,00 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah). Total untuk keseluruhan Uang GT yang diterima Terdakwa KUWAT untuk tahun anggaran 2011 pada triwulan I sampai dengan IV adalah sebesar Rp18.966.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa KUWAT, ABDUL HAMID SIRAJUDDIN, HERMANTO TULUS WIDODO dan HAERU DARODJAT yang masing-masing adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui bahwa Biaya Penggalan dan Penutupan Makam diperuntukkan sebagai upah atau honorarium kepada petugas penggali kuburan di lapangan berdasarkan DPPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat tetapi Terdakwa KUWAT, ABDUL HAMID SIRAJUDDIN, HERMANTO TULUS WIDODO dan HAERU DARODJAT tetap melakukan pengelapan uang dari

Hal. 25 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Penggalan dan Penutupan Makam dengan cara melakukan pemotongan terhadap Biaya Penggalan dan Penutupan Makam tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KUWAT, ABDUL HAMID SIRAJUDDIN, HERMANTO TULUS WIDODO dan HAERU DARODJAT yang melakukan pemotongan Biaya Penggalan dan Penutupan Makam yang mana kemudian pemotongan tersebut dikenal dengan nama Uang GT diperuntukkan untuk diri sendiri dan dibagi-bagikan kepada orang lain masing-masing dilakukan pada Tahun anggaran 2010 sebesar Rp477.426.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp528.542.000,00 (lima ratus dua puluh delapan lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) telah menyebabkan kerugian negara karena anggaran yang disediakan tidak sesuai peruntukannya yaitu sebesar total keseluruhannya untuk 2 (dua) tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2010 dan 2011 sebesar Rp1.005.968.000,00 (satu miliar lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa ia Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu Terdakwa KUWAT selaku Bendahara pada Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat, ABDUL HAMID SIRAJUDDIN, HERMANTO TULUS WIDODO dan HAERU DARODJAT (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) yaitu sebagai orang yang melakukan, atau sebagai orang yang turut serta melakukan pada hari-hari yang tidak diingat lagi pada bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Februari 2012 atau setidaknya pada tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 bertempat di Kantor Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat di jalan Raya Kembangan No.2 Lt.9 Blok B Gedung Walikota Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Wilayah DKI Jakarta, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang

Hal. 26 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diantara beberapa perbuatan tersebut ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada tahun anggaran 2010 di Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat dianggarkan Biaya Penggalian dan Penutupan Makam dengan Pagu anggaran sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk 5500 (lima ribu lima ratus) makam masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per makam yang tercantum dalam DPPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat pada kode program 1.08.10, program Peningkatan Kapasitas Pemakaman dengan kode kegiatan 1.08.10.001 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap. Bahwa anggaran ini diperuntukkan sebagai upah kepada petugas penggali kuburan di lapangan yaitu dalam satu kegiatan pemakaman diperuntukkan sebagai upah kepada 1 (satu) orang tukang (orang dengan banyak keahlian dalam bidangnya dan merupakan koordinator tim kerja) sebesar Rp82.500,00 (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan 3 orang pekerja (orang dengan satu bidang keahlian dan berfungsi membantu kerja tukang) masing-masing sebesar Rp70.500,00 (tujuh puluh ribu lima ratus rupiah). Bahwa pada tahun anggaran 2010 ini komponen biaya pemasangan rumput tidak terserap hingga jumlah anggaran terserap sebesar Rp294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) per makam;

Bahwa ABDUL HAMID SIRAJUDDIN yang menjabat selaku Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat pada hari yang tidak diingat lagi pada awal tahun 2010 menyatakan kepada para Kepala Taman Pemakaman Umum (TPU) yang dikumpulkan di Kantor Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat bahwa dikarenakan tingginya biaya operasional kantor maka dalam pencairan anggaran Biaya Penggalian dan Penutupan Makam akan dilakukan pemotongan sebesar Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah) per makam yang berarti bahwa para petugas lapangan di TPU hanya akan menerima Biaya Penggalian dan Penutupan Makam sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per makam;

Bahwa Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat membawahi 11 (sebelas) Lokasi pemakaman yang terbagi dalam 2 (dua) areal wilayah masing-masing:

Areal I:

1. TPU Unit Islam;

Hal. 27 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TPU Unit Kristen;
3. TPU Semanan;
4. TPU Hutan Jati;
5. TPU Kapuk;

Areal II:

1. TPU Joglo;
2. TPU Basmol;
3. TPU Rawa Kopi;
4. TPU Kepa Duri;
5. TPU Sukabumi Selatan;
6. TPU Grogol Kemanggisan;

Bahwa Terdakwa KUWAT selaku Bendahara Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1008/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada SKP/UKPD Tahun Anggaran 2010 dan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 593/2011 tanggal 21 April 2011 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada SKP/UKPD Tahun Anggaran 2011 yang memiliki tugas dan tanggung jawab:

1. Mengajukan SPP kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
2. Melaksanakan pelunasan tagihan Pihak Ketiga berdasarkan bukti yang sah;
3. Mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran berdasarkan SPM (Surat Perintah membayar) serta bukti-bukti pengeluaran yang sah secara tertib dan teratur dalam buku kas pengeluaran;
4. Menghimpun seluruh bukti penerimaan dan pengeluaran serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan uang;
5. Menyampaikan laporan dan pertanggung jawaban pengelolaan dan penggunaan uang kepada Kuasa pengguna Anggaran (KPA) melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
6. Menyampaikan Laporan pertanggungjawaban fungsional pengelola dan penggunaan uang kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya;

Hal. 28 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa masing-masing Kepala TPU pada setiap bulannya memberikan laporan tentang jumlah kegiatan pemakaman di tempatnya kepada Kepala Seksi Areal Wilayahnya masing-masing. Kepala Seksi Areal menyampaikan rekapan kegiatan dari TPU kepada Terdakwa KUWAT untuk diajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Kas Daerah yang ditanda tangani Kepala Suku Dinas Pemakaman, masing-masing Kepala Seksi Areal dan Bendahara yang dilampirkan laporan kegiatan dari TPU dan dokumen pendukung serta kuitansi;

Bahwa Terdakwa KUWAT selaku Bendahara mengajukan SPP dalam rangka pencairan anggaran Biaya Penggalan dan Penutupan Makam ke Kas Daerah Jakarta Barat, kemudian dari Kas Daerah turun Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) yang mana pencairan anggaran Biaya Penggalan dan Penutupan Makam langsung masuk ke rekening Bendahara Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat dengan nomor rekening 303-02-02224-2 di Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat; Selanjutnya Terdakwa melapor kepada ABDUL HAMID SIRAJUDDIN selaku Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat dan mengambil dana tersebut ke bank dengan cek yang ditandatangani oleh Terdakwa KUWAT selaku Bendahara dan ABDUL HAMID SIRAJUDDIN selaku Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat;

Bahwa setelah uang anggaran Biaya Penggalan dan Penutupan Makam tersebut diambil oleh Terdakwa KUWAT dari bank, ABDUL HAMID SIRAJUDDIN selaku Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat langsung memerintahkan secara lisan kepada Terdakwa KUWAT untuk melakukan pemotongan sebesar Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah) per makam. Sedangkan sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per makam diserahkan langsung oleh Terdakwa KUWAT kepada masing-masing Kepala TPU untuk didistribusikan kepada masing-masing petugas di lapangan oleh Kepala TPU. Penyerahan kepada Kepala TPU tersebut dilengkapi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dari kepala areal, yang terdiri atas surat tugas, daftar hadir tukang gali/pekerja, daftar penerimaan honor, berita harian lapangan, berita acara kemajuan pekerjaan, berita acara penyerahan hasil pekerjaan, kuitansi induk. Jumlah yang diterima masing-masing Kepala TPU adalah sejumlah kegiatan pemakaman yang dilaporkan dikalikan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per makam;

Sementara pemotongan sebesar Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah) per makam tersebut, sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Hal. 29 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per makam diserahkan langsung kepada ABDUL HAMID SIRAJUDDIN yang merupakan jatah Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat sedangkan sisanya sebesar Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) per makam dibagi-bagikan kepada semua pegawai Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat dan tenaga harian lepas kantor yang dikenal sebagai Uang GT (GALI TUTUP);

Bahwa besarnya Uang GT yang diterima pegawai dan tenaga harian lepas di Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat dibuat oleh Terdakwa KUWAT dengan persetujuan ABDUL HAMID SIRAJUDDIN selaku Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat dengan jumlah masing-masing bervariasi yang dibagi-bagikan oleh Terdakwa KUWAT kepada penerimanya masing-masing sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jatah Uang GT/makam
1	ABDUL HAMID SIRAJUDDIN	Kasudin	50.000
2	KUWAT	Bendahara	3.250
3	I KETUT ARDJANA	Kasubag TU	3.250
4	MUH ANWAR	Ksie Areal I	4.000
5	HERMANTO TULUS WIDODO	Ksie sarpras	2.000
6	KRISTIANI	Ksie Angktn	2.000
7	PURWADI S	Ksie Areal II	4.000
8	DENI GUNAWAN	Staf	1.500
9	MURSALI	Staf	1.500
10	RAHMAWATI	Staf	1.250
11	WINAWATI	Staf	1.000
12	SAAMAN	Staf	1.000
13	IMRON HADI	Staf	1.000
14	MAS'UD	Staf	1.000
15	SATIBI DARWIS	Staf	1.000
16	SAANAN	Staf	1.000
17	SRIYONO	Staf	1.000

Selain itu dari dana yang berasal dari potongan tersebut juga dialokasikan untuk Biaya Operasional, Biaya Pengamanan Dalam dan Biaya Lain-Lain;

Hal. 30 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun anggaran 2010 dilakukan 7 (tujuh) kali pencairan Biaya Penggalan dan Penutupan Makam dengan masing-masing jumlah makam dan anggaran yang dicairkan serta jumlah potongan sebagai berikut:

No	SPJ (Surat Pertanggung Jawaban)	Jumlah Makam Areal 1 & 2	Anggaran dicairkan (x Rp294.000,00) /makam	Jumlah potongan (-Rp. 94.000,00)/makam
1.	SPJ bulan Juli (kegiatan bulan Januari 2010, Februari 2010 Maret 2010)	1279	Rp376.026.000,00	Rp120.226.000,00
2.	SPJ bulan Agustus 2010 (Kegiatan bulan April, Mei dan Juni 2010)	1355	Rp398.370.000,00	Rp127.370.000,00
3.	SPJ bulan September 2010 (Kegiatan bulan Juli dan Agustus 2010)	798	Rp234.612.000,00	Rp75.012.000,00
4.	SPJ bulan Oktober 2010 (Kegiatan bulan September 2010)	440	Rp129.360.000,00	Rp41.360.000,00
5.	SPJ bulan November 2010 (Kegiatan bulan Oktober Maret 2010)	396	Rp116.424.000,00	Rp37.224.000,00
6.	SPJ bulan Desember 2010 (Kegiatan bulan November Maret 2010)	434	Rp127.596.000,00	Rp40.796.000,00
7.	SPJ bulan Desember 2010 (kegiatan bulan Desember 2010)	377	Rp110.838.000,00	Rp35.438.000,00
	Jumlah	5079	Rp1.493.226.000,00	Rp477.426.000,00

Bahwa pada pencairan Biaya Penggalan dan Penutupan Makam Tahun Anggaran 2010, dicairkan dalam 7 (tujuh) kali SPJ dengan jumlah makam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5079 (lima ribu tujuh puluh sembilan) makam. Anggaran yang dicairkan adalah 5079 (lima ribu tujuh puluh sembilan) makam dikalikan Rp294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yaitu sebesar Rp1.493.226.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah). Sedangkan jumlah yang dipotong adalah sebesar 5079 (lima ribu tujuh puluh sembilan) makam dikalikan Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah) atau sebesar Rp477.426.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh empat ratus dua puluh enam ribu rupiah). Dari jumlah potongan tersebut, ABDUL HAMID SIRAJUDDIN selaku Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat menerima Uang GT sebesar 5079 (lima ribu tujuh puluh sembilan) makam x Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah per makam = Rp253.950.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa KUWAT selaku Bendahara menerima Uang GT sebesar 5079 (lima ribu tujuh puluh sembilan) makam x Rp3.250,00 (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) per makam = Rp16.506.750,00 (enam belas juta lima ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sedangkan HERMANTO TULUS WIDODO yang menjabat selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana menerima Uang GT sebesar 5079 (lima ribu tujuh puluh sembilan) makam x Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per makam = Rp10.158.000,00 (sepuluh juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 kembali dianggarkan Biaya Penggalan dan Penutupan Makam dengan Pagu anggaran sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk 5500 (lima ribu lima ratus) makam masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per makam. Untuk bulan Januari dan Februari 2011, yang terserap hanya Rp294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu)/makam seperti tahun sebelumnya, tetapi sejak bulan Maret 2011, anggaran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/makam semuanya terserap berdasarkan hasil analisa para Kepala Seksi Areal Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat, item pemasangan rumput dihapuskan dan ditujukan sebagai honor kepada para penggali kubu hingga jumlah anggaran penggalan/penutupan makam per/makam yang tercantum dalam DPPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) terserap. Perubahan ini mengakibatkan potongan yang ditetapkan berubah menurut Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat yaitu ABDUL HAMID SIRAJUDDIN menjadi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per makam;

Hal. 32 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bulan April 2011, ABDUL HAMID SIRAJUDDIN memasuki masa purna tugas atau pensiun, tetapi ABDUL HAMID SIRAJUDDIN masih menerima Uang GT bulan April 2011 yang dicairkan pada SPJ bulan Juli 2011. Jumlah keseluruhan Uang GT yang diterima Abdul Hamid Sirajuddin sejak Januari 2010 sampai dengan April 2011 adalah sebesar Rp343.800.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

HERMANTO TULUS WIDODO kemudian sejak 1 Mei 2011 ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat berdasarkan Surat Tugas nomor 956/082.74 tanggal 27 April 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta yang isinya menugaskan untuk melaksanakan tugas sehari-hari selaku Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat disamping tugasnya sehari-hari, terhitung mulai tanggal 1 Mei 2011 sampai dengan diangkatnya pejabat definitif Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota Jakarta Barat yang baru. HERMANTO TULUS WIDODO menyatakan kepada Terdakwa KUWAT untuk tetap meneruskan kebijakan yang lama terkait pemotongan anggaran Biaya Penggalan dan Penutupan Makam;

Selanjutnya HERMANTO TULUS WIDODO digantikan oleh HAERU DARODJAT yang menjabat selaku Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat yang baru sejak Oktober 2011 dan bersama Terdakwa KUWAT selaku Bendera tetap melakukan pemotongan anggaran Biaya Penggalan dan Penutupan Makam;

Untuk tahun anggaran 2011 jumlah makam yang anggaran Biaya Penggalan dan Penutupan Makam yang dicairkan pada triwulan 1 tahun anggaran 2011 sejumlah 1340 (seribu tigaratus empat puluh) makam, maka total Uang GT yang Terdakwa KUWAT terima pada triwulan 1 tahun 2011 adalah sejumlah $1340 \times \text{Rp}3.250,00 = \text{Rp}4.360.000,00$ (empat juta tigaratus enam puluh ribu rupiah). Untuk Triwulan II tahun anggaran 2011, Uang GT yang Terdakwa Kuwat terima adalah sebesar Rp3.000,00 (tigaribu) permakam yang mana mengalami penurunan dengan alasan operasional hingga Uang GT yang diterima Terdakwa KUWAT pada triwulan II sebesar $\text{Rp}3000 \times 1372 \text{ makam} = \text{Rp}4.116.000,00$ (empat juta seratus enambelas ribu rupiah). Untuk triwulan III Uang GT yang diterima Terdakwa KUWAT per makam adalah sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) hingga total jumlah makam yang dananya dicairkan pada Triwulan III sebanyak 835 (delapan ratus tiga puluh lima) makam, jadi total insentif yang Terdakwa KUWAT terima untuk Triwulan III adalah $835 \times \text{Rp}4.000,00 = \text{Rp}3.340.000,00$ (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu

Hal. 33 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Untuk triwulan IV jumlah makam yang dananya dicairkan adalah sebanyak 1792 (seribu tujuh ratus sembilan puluh dua makam) dan Uang GT yang seharusnya diterima oleh Terdakwa KUWAT adalah sebesar Rp4.000,00 x 1792 = Rp7.168.000,00 (tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu) tetapi yang Terdakwa KUWAT terima yaitu Rp7.150.000,00 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah). Total untuk keseluruhan Uang GT yang diterima Terdakwa KUWAT untuk tahun anggaran 2011 pada triwulan I sampai dengan IV adalah sebesar Rp18.966.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa KUWAT, ABDUL HAMID SIRAJUDDIN, HERMANTO TULUS WIDODO dan HAERU DARODJAT yang masing-masing adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui bahwa Biaya Penggalian dan Penutupan Makam diperuntukkan sebagai upah atau honorarium kepada petugas penggali kuburan di lapangan berdasarkan DPPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat tetapi Terdakwa KUWAT, ABDUL HAMID SIRAJUDDIN, HERMANTO TULUS WIDODO dan HAERU DARODJAT tetap melakukan pemotongan terhadap Biaya Penggalian dan Penutupan Makam dengan menyalahgunakan jabatan atau kekuasaannya dan memaksa masing-masing petugas penggali kuburan di lapangan menerima Biaya Penggalian dan Penutupan Makam yang telah dipotong;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KUWAT, ABDUL HAMID SIRAJUDDIN, HERMANTO TULUS WIDODO dan HAERU DARODJAT yang melakukan pemotongan Biaya Penggalian dan Penutupan Makam yang mana kemudian pemotongan tersebut dikenal dengan nama Uang GT diperuntukkan untuk diri sendiri dan dibagi-bagikan kepada orang lain masing-masing dilakukan pada Tahun anggaran 2010 sebesar Rp477.426.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp528.542.000,00 (lima ratus dua puluh delapan lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) telah menyebabkan kerugian negara karena anggaran yang disediakan tidak sesuai peruntukannya yaitu sebesar total keseluruhannya untuk 2 (dua) tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2010 dan 2011 sebesar Rp1.005.968.000,00 (satu miliar lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 34 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 25 Juli 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KUWAT secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang mana diantara beberapa perbuatan tersebut ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana Dakwaan Pertama Primair kami Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah segera ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa KUWAT berupa membayar uang pengganti sebesar Rp.35.472.750,00 (tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang diperhitungkan dari total kerugian negara Rp.1.005.968.000,00 (satu miliar lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dari barang bukti berupa uang yang telah diserahkan oleh Terdakwa dalam tahap penyidikan dan telah di sita sebagai barang bukti.sedangkan sisa kerugian negara akan dibebankan kepada Terdakwa-Terdakwa yang lain yang turut menikmati;
4. Menetapkan barang bukti:
 1. 4 (empat) Bundel SPJ bulan Juli 2010 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2010);
 2. 4 (empat) Bundel SPJ bulan Agustus 2010 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan April, Mei dan Juni 2010);

Hal. 35 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3 (tiga) Bundel SPJ bulan September 2010 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan Juli dan Agustus 2010);
4. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Oktober 2010 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan September 2010);
5. 1 (satu) Bundel SPJ bulan November 2010 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan Oktober 2010);
6. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Desember 2010 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan November 2010);
7. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Desember 2010 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan Desember 2010);
8. 4 (empat) Bundel SPJ bulan Juli 2010 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, Untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2010);
9. 4 (empat) Bundel SPJ bulan Agustus 2010 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, Untuk bulan April, Mei dan Juni 2010);
10. 3 (tiga) Bundel SPJ bulan September 2010 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, Untuk bulan Juli dan Agustus 2010);
11. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Oktober 2010 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II Untuk bulan September 2010);
12. 1 (satu) Bundel SPJ bulan November 2010 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, Untuk bulan Oktober 2010);
13. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Desember 2010 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II Untuk bulan November 2010);
14. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Desember 2010 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II Untuk bulan Desember 2010);

Hal. 36 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) Bundel SPJ bulan April 2011 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan Januari 2011);
16. 1 (satu) Bundel SPJ bulan April 2011 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan Februari 2011);
17. 1 (satu) Bundel SPJ bulan April 2011 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan Maret 2011);
18. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Juli 2011 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan April 2011);
19. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Juli 2011 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan Mei 2011);
20. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Juli 2011 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan Juni 2011);
21. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Oktober 2011 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan Juli 2011);
22. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Oktober 2011 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan Agustus 2011);
23. 1 (satu) Bundel SPJ bulan November 2011 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan September 2011);
24. 1 (satu) Bundel SPJ bulan November 2011 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan Oktober 2011);
25. 1 (satu) Bundel SPJ bulan November 2011 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan November 2011);
26. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Desember 2011 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan Desember 2011);
27. 1 (satu) Bundel SPJ bulan April 2011 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, Untuk bulan Januari 2011);
28. 1 (satu) Bundel SPJ bulan April 2011 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, Untuk bulan Februari 2011);
29. 1 (satu) Bundel SPJ bulan April 2011 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, Untuk bulan Maret 2011);

Hal. 37 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Juli 2011 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, Untuk bulan April 2011);
31. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Juli 2011 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, Untuk bulan Mei 2011);
32. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Juli 2011 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, Untuk bulan Juni 2011);
33. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Juli 2011 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, Untuk bulan Juli 2011);
34. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Juli 2011 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, Untuk bulan Juli 2011);
35. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Oktober 2011 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, Untuk bulan Agustus 2011);
36. 1 (satu) Bundel SPJ bulan November 2011 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II Untuk bulan September 2011);
37. 1 (satu) Bundel SPJ bulan November 2011 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, Untuk bulan Oktober 2011);
38. 1 (satu) Bundel SPJ bulan November 2011 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II Untuk bulan November 2011);
39. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Desember 2011 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II Untuk bulan Desember 2011);
40. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Bulan Januari 2010;
41. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Bulan Februari 2010;
42. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Bulan Maret 2010;
43. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Bulan April 2010;
44. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Bulan Mei 2010;
45. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Bulan Juni 2010;

Hal. 38 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan Juli 2010;
47. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan Agustus 2010;
48. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan September 2010;
49. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan Oktober 2010;
50. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan November 2010;
51. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan Desember 2010;
52. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan Januari 2011;
53. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan Februari 2011;
54. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan Maret 2011;
55. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan April 2011;
56. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan Mei 2011;
57. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan Juni 2011;
58. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan Juli 2011;
59. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan Agustus 2011;
60. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan September 2011;
61. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan Oktober 2011;
62. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan November 2011;
63. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan Desember 2011;

Hal. 39 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64. 1 (satu) Bundel Arsip Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Tahun Anggaran 2010;
65. 1 (satu) Bundel Arsip Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Tahun Anggaran 2011;
66. Copy SPD (Surat Penyediaan Dana) Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Tahun Anggaran 2010;
67. Copy SPD (Surat Penyediaan Dana) Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Tahun Anggaran 2011;
68. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Tahun Anggaran 2010;
69. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Tahun Anggaran 2010;
70. Copy DPPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sudin Pemakaman Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010;
71. Copy DPPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sudin Pemakaman Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010;
72. Copy Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1008/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada SKP/UKPD Tahun Anggaran 2010;
73. Copy Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1008/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada SKP/UKPD Tahun Anggaran 2011;
74. Copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Sisa Anggaran 2010;
75. Copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Sisa Anggaran 2011;
76. 1 (satu) bundel rekapitulasi pembayaran pajak 2010 dan 2011;
77. Daftar Insentif GT Triwulan I bulan Januari, Februari, Maret 2011;
78. Daftar Insentif GT Triwulan II bulan April, Mei, Juni 2011;
79. Daftar Insentif GT Triwulan III bulan Juli, Agustus 2011;
80. Daftar Insentif GT Triwulan IV bulan September, Desember 2011;

Hal. 40 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Surat Tugas Nomor 965/082.74 tanggal 27 April 2011;
82. Uang tunai sebesar Rp35.472.750,00 (tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
83. Uang tunai sebesar Rp50.158.000,00 (lima puluh juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);
84. Uang pengembalian kerugian Negara sebesar Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah) pada saat penuntutan berdasarkan Berita Acara Penitipan Pengembalian Kerugian Negara tanggal 13 Desember 2012 dari H. Muhammad Anwar (copy BA terlampir dalam tuntutan);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Hermanto Tulus Widodo;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 24/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 3 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KUWAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Primair Surat Dakwaan perkara ini;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa KUWAT dari Dakwaan Pertama Primair Surat Dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa KUWAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidair yang diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo. 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana Penjara oleh karenanya terhadap Terdakwa KUWAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti terhadap Terdakwa KUWAT sebesar Rp.35.472.750,00 (tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang diperhitungkan dari uang sebesar

Hal. 41 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.35.472.750,00 (tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang telah dikembalikan oleh Terdakwa KUWAT kepada penyidik;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 4 (empat) Bundel SPJ bulan Juli 2010 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2010);
2. 4 (empat) Bundel SPJ bulan Agustus 2010 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan April, Mei dan Juni 2010);
3. 3 (tiga) Bundel SPJ bulan September 2010 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan Juli dan Agustus 2010);
4. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Oktober 2010 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan September 2010);
5. 1 (satu) Bundel SPJ bulan November 2010 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan Oktober 2010);
6. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Desember 2010 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan November 2010);
7. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Desember 2010 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan Desember 2010);
8. 4 (empat) Bundel SPJ bulan Juli 2010 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, Untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2010);
9. 4 (empat) Bundel SPJ bulan Agustus 2010 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, Untuk bulan April, Mei dan Juni 2010);
10. 3 (tiga) Bundel SPJ bulan September 2010 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, Untuk bulan Juli dan Agustus 2010);
11. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Oktober 2010 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II Untuk bulan September 2010);

Hal. 42 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) Bundel SPJ bulan November 2010 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, Untuk bulan Oktober 2010);
13. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Desember 2010 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II Untuk bulan November 2010);
14. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Desember 2010 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II Untuk bulan Desember 2010);
15. 1 (satu) Bundel SPJ bulan April 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan Januari 2011);
16. 1 (satu) Bundel SPJ bulan April 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan Februari 2011);
17. 1 (satu) Bundel SPJ bulan April 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan Maret 2011);
18. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Juli 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan April 2011);
19. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Juli 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan Mei 2011);
20. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Juli 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan Juni 2011);
21. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Oktober 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan Juli 2011);
22. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Oktober 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan Agustus 2011);
23. 1 (satu) Bundel SPJ bulan November 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan September 2011);
24. 1 (satu) Bundel SPJ bulan November 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan Oktober 2011);
25. 1 (satu) Bundel SPJ bulan November 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan November 2011);

Hal. 43 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Desember 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan Desember 2011);
27. 1 (satu) Bundel SPJ bulan April 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, Untuk bulan Januari 2011);
28. 1 (satu) Bundel SPJ bulan April 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, Untuk bulan Februari 2011);
29. 1 (satu) Bundel SPJ bulan April 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, Untuk bulan Maret 2011);
30. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Juli 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, Untuk bulan April 2011);
31. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Juli 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, Untuk bulan Mei 2011);
32. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Juli 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, Untuk bulan Juni 2011);
33. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Juli 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, Untuk bulan Juli 2011);
34. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Juli 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, Untuk bulan Juli 2011);
35. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Oktober 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, Untuk bulan Agustus 2011);
36. 1 (satu) Bundel SPJ bulan November 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II Untuk bulan September 2011);
37. 1 (satu) Bundel SPJ bulan November 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, Untuk bulan Oktober 2011);--
38. 1 (satu) Bundel SPJ bulan November 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II Untuk bulan November 2011);
39. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Desember 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II Untuk bulan Desember 2011);
40. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Bulan Januari 2010;

Hal. 44 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan Februari 2010;
42. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan Maret 2010;
43. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan April 2010;
44. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan Mei 2010;
45. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan Juni 2010;
46. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan Juli 2010;
47. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan Agustus 2010;
48. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan September 2010;
49. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan Oktober 2010;
50. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan November 2010;
51. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan Desember 2010;
52. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan Januari 2011;
53. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan Februari 2011;
54. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan Maret 2011;
55. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan April 2011;
56. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan Mei 2011;
57. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan Juni 2011;
58. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan Juli 2011;

Hal. 45 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Bulan Agustus 2011;
60. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Bulan September 2011;
61. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Bulan Oktober 2011;
62. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Bulan November 2011;
63. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Bulan Desember 2011;
64. 1 (satu) Bundel Arsip Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Tahun Anggaran 2010;
65. 1 (satu) Bundel Arsip Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Tahun Anggaran 2011;
66. Copy SPD (Surat Penyediaan Dana) Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Tahun Anggaran 2010;
67. Copy SPD (Surat Penyediaan Dana) Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Tahun Anggaran 2011;
68. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Tahun Anggaran 2010;
69. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Tahun Anggaran 2010;
70. Copy DPPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sudin Pemakaman Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010;
71. Copy DPPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sudin Pemakaman Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010;
72. Copy Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1008/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada SKP/UKPD Tahun Anggaran 2010;
73. Copy Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1008/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Bendahara Penerimaan,

Hal. 46 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada SKP/UKPD Tahun Anggaran 2011;

74. Copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Sisa Anggaran 2010;
75. Copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Sisa Anggaran 2011;
76. 1 (satu) bundel rekapitulasi pembayaran pajak 2010 dan 2011;
77. Daftar Insentif GT Triwulan I bulan Januari, Februari, Maret 2011;
78. Daftar Insentif GT Triwulan II bulan April, Mei, Juni 2011;
79. Daftar Insentif GT Triwulan III bulan Juli, Agustus 2011;
80. Daftar Insentif GT Triwulan IV bulan September, Desember 2011;
81. Surat Tugas Nomor 965/082.74 tanggal 27 April 2011;
82. Uang tunai sebesar Rp35.472.750,00 (tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
83. Uang tunai sebesar Rp50.158.000,00 (lima puluh juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);
Uang tunai sebesar Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah) pada saat penuntutan berdasarkan Berita Acara Penitipan Pengembalian Kerugian Negara tanggal 13 Desember 2012 dari H. Muhammad Anwar;

Dipergunakan dalam perkara HERMANTO TULUS WIDODO;

7. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 17/PID/TPK/2014/PT.DKI tanggal 24 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 September 2013 No. 24/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa KUWAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa KUWAT dari Dakwaan Pertama Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa KUWAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-

Hal. 47 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUWAT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa KUWAT untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp35.472.750,00 (tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang diperhitungkan dari uang sebanyak Rp35.472.750,00 (tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada penyidik;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 4 (empat) Bundel SPJ bulan Juli 2010 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2010);
 2. 4 (empat) Bundel SPJ bulan Agustus 2010 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan April, Mei dan Juni 2010);
 3. 3 (tiga) Bundel SPJ bulan September 2010 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan Juli dan Agustus 2010);
 4. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Oktober 2010 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan September 2010);
 5. 1 (satu) Bundel SPJ bulan November 2010 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan Oktober 2010);---
 6. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Desember 2010 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan November 2010);
 7. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Desember 2010 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan Desember 2010);
 8. 4 (empat) Bundel SPJ bulan Juli 2010 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, Untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2010);

Hal. 48 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 4 (empat) Bundel SPJ bulan Agustus 2010 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, Untuk bulan April, Mei dan Juni 2010);
10. 3 (tiga) Bundel SPJ bulan September 2010 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, Untuk bulan Juli dan Agustus 2010);
11. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Oktober 2010 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II Untuk bulan September 2010);
12. 1 (satu) Bundel SPJ bulan November 2010 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, Untuk bulan Oktober 2010);
13. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Desember 2010 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II Untuk bulan November 2010);
14. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Desember 2010 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II Untuk bulan Desember 2010);
15. 1 (satu) Bundel SPJ bulan April 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan Januari 2011);
16. 1 (satu) Bundel SPJ bulan April 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan Februari 2011);
17. 1 (satu) Bundel SPJ bulan April 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan Maret 2011);
18. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Juli 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan April 2011);
19. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Juli 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan Mei 2011);
20. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Juli 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan Juni 2011);
21. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Oktober 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan Juli 2011);

Hal. 49 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Oktober 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan Agustus 2011);
23. 1 (satu) Bundel SPJ bulan November 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan September 2011);
24. 1 (satu) Bundel SPJ bulan November 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan Oktober 2011);
25. 1 (satu) Bundel SPJ bulan November 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan November 2011);
26. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Desember 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, Untuk bulan Desember 2011);
27. 1 (satu) Bundel SPJ bulan April 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, Untuk bulan Januari 2011);
28. 1 (satu) Bundel SPJ bulan April 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, Untuk bulan Februari 2011);
29. 1 (satu) Bundel SPJ bulan April 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, Untuk bulan Maret 2011);
30. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Juli 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, Untuk bulan April 2011);
31. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Juli 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, Untuk bulan Mei 2011);
32. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Juli 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, Untuk bulan Juni 2011);
33. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Juli 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, Untuk bulan Juli 2011);
34. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Juli 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, Untuk bulan Juli 2011);
35. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Oktober 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, Untuk bulan Agustus 2011);

Hal. 50 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) Bundel SPJ bulan November 2011 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II Untuk bulan September 2011);
37. 1 (satu) Bundel SPJ bulan November 2011 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, Untuk bulan Oktober 2011);
38. 1 (satu) Bundel SPJ bulan November 2011 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II Untuk bulan November 2011);
39. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Desember 2011 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II Untuk bulan Desember 2011);
40. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Bulan Januari 2010;
41. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Bulan Februari 2010;
42. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Bulan Maret 2010;
43. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Bulan April 2010;
44. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Bulan Mei 2010;
45. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Bulan Juni 2010;
46. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Bulan Juli 2010;
47. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Bulan Agustus 2010;
48. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Bulan September 2010;
49. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Bulan Oktober 2010;
50. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Bulan November 2010;
51. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Bulan Desember 2010;

Hal. 51 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Bulan Januari 2011;
53. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Bulan Februari 2011;
54. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Bulan Maret 2011;
55. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Bulan April 2011;
56. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Bulan Mei 2011;
57. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Bulan Juni 2011;
58. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Bulan Juli 2011;
59. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Bulan Agustus 2011;
60. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Bulan September 2011;
61. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Bulan Oktober 2011;
62. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Bulan November 2011;
63. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Bulan Desember 2011;
64. 1 (satu) Bundel Arsip Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Tahun Anggaran 2010;
65. 1 (satu) Bundel Arsip Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Tahun Anggaran 2011;
66. Copy SPD (Surat Penyediaan Dana) Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Tahun Anggaran 2010;
67. Copy SPD (Surat Penyediaan Dana) Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Tahun Anggaran 2011;
68. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Tahun Anggaran 2010;

Hal. 52 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Tahun Anggaran 2010;
70. Copy DPPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sudin Pemakaman Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010;
71. Copy DPPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sudin Pemakaman Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010;
72. Copy Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1008/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada SKP/UKPD Tahun Anggaran 2010;
73. Copy Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1008/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada SKP/UKPD Tahun Anggaran 2011;
74. Copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Sisa Anggaran 2010;
75. Copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Sisa Anggaran 2011;
76. 1 (satu) bundel rekapitulasi pembayaran pajak 2010 dan 2011;
77. Daftar Insentif GT Triwulan I bulan Januari, Februari, Maret 2011;
78. Daftar Insentif GT Triwulan II bulan April, Mei, Juni 2011;
79. Daftar Insentif GT Triwulan III bulan Juli, Agustus 2011;
80. Daftar Insentif GT Triwulan IV bulan September, Desember 2011;
81. Surat Tugas Nomor 965/082.74 tanggal 27 April 2011;
82. Uang tunai sebesar Rp35.472.750,00 (tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
83. Uang tunai sebesar Rp50.158.000,00 (lima puluh juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);
Uang tunai sebesar Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah) pada saat penuntutan berdasarkan Berita Acara Penitipan Pengembalian Kerugian Negara tanggal 13 Desember 2012 dari H. Muhammad Anwar;

Dipergunakan dalam perkara HERMANTO TULUS WIDODO;

Hal. 53 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 31/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Juni 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Juli 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Juli 2014;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 31/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Juni 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Juni 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Juni 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 5 Juni 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Juli 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Juni 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menurut hemat kami telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di tingkat banding, akan tetapi menurut pendapat kami Majelis Hakim belum mempertimbangkan dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dan juga tidak mempertimbangkan unsur-unsur pasal sebagaimana yang ada dalam Surat Tuntutan dan Memori Banding kami Penuntut Umum yang telah membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair;

Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

- Bahwa saya mulai bekerja sebagai PNS di Propinsi DKI Jakarta (Suku Dinas Pemakaman Jakarta Barat) sejak tahun 1989 sebagai Staf. Masa Kerja s/d sekaran sekitar 25 tahun.
- Saya mempunyai seorang Istri dengan 3 orang anak (1 orang kuliah semester terakhir; 1 orang tamat SLT; dan 1 orang tamat SD) yang masih menjadi tanggungan saya.
- Bahwa saya adalah tulang punggung keluarga.
- Tahun 2009 s/d 2012 sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Suku Dinas Pemakaman Jakarta Barat.
- Untuk menjadi Bendahara di Suku Dinas Pemakaman Jakarta Barat, saya merasa sangat berat tugas yang dibebankan kepada saya karena selain factor pendidikan saya yang hanya SPMA (Sekolah Pertanian Menengah Atas) juga tidak mempunyai sertifikat bendaharaha, apalagi kemampuan komputer saya yang pas-pasan.
- Beban kerja yang banyak dan rumit tidak ada yang membantu secara khusus sehingga saya harus bekerja tidak mengenal waktu, bahkan hari libur saya kadang tetap masuk kerja, ditambah saya juga masih kerjakan di rumah sampai larut malam hingga saya kurang tidur.

Hal. 55 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagai bawahan/staf saya Terdakwa KUWAT merasa iri/tidak adil dengan:
 1. Mantan Kepala Suku Dinas Pemakaman Jakarta Barat (Bpk. H. Abdul Hamid Sirajuddin, SH.MM) karena kesepakatan beliau dengan para Kepala TPU serta kebijakan beliau dan orang yang paling banyak menikmati uang potongan biaya Penggalian/Penutupan Makam atau dengan istilah uang GT pada Suku Dinas Pemakaman Jakarta Barat pada periode Tahun 2010 s/d 2011, yang kondisinya sedang sakit, yang pernah berjanji kepada saya akan bertanggung jawab sepenuhnya, tapi tidak pernah tersentuh hukum;
 2. Mantan Kepala Suku Dinas Pemakaman Jakarta Utara (Bpk Haeru Darodjat, S Sos.MSi) dalam kasus hukum yang sama namun dalam jabatan yang berbeda dan telah divonis 1 (satu) tahun penjara dan telah selesai menjalani hukuman, yang juga Mantan Kepala Suku Dinas Pemakaman Jakarta Barat (Bpk. Haeru Darodjat, S Sos.MSi) yang juga ditetapkan Tersangka dan Terdakwa namun juga belum pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan juga tidak pernah dipanggil dalam persidangan Tipikor
 3. Sedikitnya ada 22 orang pegawai yang menerima insentif dari pemotongan biaya Penggalian/Penutupan Makam Suku Dinas Pemakaman Jakarta Barat Tahun 2010 s/d 2011 dengan jumlah bervariasi namun yang baru mengembalikan melalui Penyidik:
 - HERMANTO TULUS WIDODO Rp50.158.000,00 (lima puluh juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah)
 - KUWAT Rp35.472.750,00 (tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
 - H. MUH. ANWAR Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)Sehingga ada sekitar 19 orang pegawai yang menerima insentif dari potongan biaya penggalian/penutupan makam pada Suku Dinas Pemakaman Jakarta Barat Tahun 2010 s/d 2011 belum mengembalikan melalui Penyidik
4. Bahwa Saksi -saksi para Kepala TPU (Taman Pemakaman Umum):

Para Kepala TPU 11 (sebelas) lokasi pada kurun waktu Tahun 2010 s/d 2011 adalah:

 - 1.1. Kepala TPU Tegal Alur unit Islam pernah dijabat oleh:
 - Sdr. Zubair Al Rasjid
 - Sdr. Husni
 - 1.2. Kepala TPU Tegal Alur Unit Kristen pernah dijabat oleh:

Hal. 56 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Ardes
- Sdr. Husni
- Sdr. Ede
- 1.3. Kepala TPU Utan Jati pernah dijabat oleh:
 - Sdr. H. Mursan
- 1.4. Kepala TPU Kapuk pernah dijabat oleh:
 - Sdr. Akini
 - Sdr. Madji
 - Sdr. Minggu
- 1.5. Kepala TPU Semanan pernah dijabat oleh:
 - Sdr. Madji
 - Sdr. Akini
 - Sdr. H. Moh. Gomar
- 1.6. Kepala TPU Joglo pernah dijabat oleh:
 - Sdr. Husni
 - Sdr. Norman
- 1.7. Kepala TPU Grogol Kemanggisan pernah dijabat oleh:
 - Sdr. Solihin Rusmin
- 1.8. Kepala TPU Rawa Kopi pernah dijabat oleh:
 - Sdr. Khaerudin
- 1.9. Kepala TPU Kepah Duri pernah dijabat oleh:
 - Sdr. Sadelih
- 1.10. Kepala TPU Basmol pernah dijabat oleh:
 - Sdr. Minggu
 - Sdr. Akini
- 1.11. Kepala TPU Sukabumi Selatan pernah dijabat oleh:
 - Sdr. Madji
 - Sdr. H. Moh. Gomar

Setidak-tidaknya ada 13 orang para Kepala TPU (Taman Pemakaman Umum) yang pernah menjabat sebagai Kepala TPU tersebut diatas yakni:

1. Sdr. Ardes
2. Sdr. Zubair Al
Rasjid
3. Sdr. H. Mursan
4. Sdr. Akini
5. Sdr. Madji
6. Sdr. Husni

Hal. 57 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sdr. Khaerudin
8. Sdr. Solihin Rusmin
9. Sdr. Sadelih
10. Sdr. H. Moh. Gomar
11. Sdr. Minggu
12. Sdr. Ede
13. Sdr. Norman

Tidak semua Kepala TPU tersebut diatas diperiksa dalam penyelidikan dan penyidikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, padahal dari 11 (sebelas) Kepala TPU (Nomor 1. Ardes s/d 11. Minggu) diatas awalnya terjadi kerjasama kesepakatan dengan Kepala Suku Dinas Pemakaman Jakarta Barat (H. Abdul Hamid Sirajuddin, SH.MM) tentang pemotongan uang anggaran biaya Penggalan/Penutupan Makam atau dengan istilah uang GT tahun 2010 s/d 2011.

Bahkan ada informasi dari orang-orang bahwa para Kepala TPU tersebut diatas yang seharusnya membayar/menyerahkan/menyampaikan uang GT kepada para Tukang Gali makam, juga memotong lagi uang GT tersebut bervariasi dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per makam s/d bahkan yang tidak dibayarkan/tidak diserahkan/tidak disampaikan kepada Tukang Gali Makam.

- Pada saat penandatanganan berkas SPJ (surat pertanggungjawaban) jumlah uang yang diterima, oleh para Kepala TPU ditutup sedemikian rupa dengan berkas ya.ig lain sehingga para Tukang Gali tidak tahu persis berapa jumlah yang diterima.
- Bahkan ada informasi dari teman-teman beberapa para Kepala TPU yang memalsukan tanda tangan/paraf para Tukang Gali makam tersebut.

Alasan pemotongan oleh para Kepala TPU tersebut karena uang GT telah dibayarkan pada saat proses pemakaman, yang dananya dipungut dari pada ahliwaris/pelapor yang memakamkan jenazah dengan pungutan biaya retribusi diatas tarif dengan berbagai alasan.

Perlu saya sampaikan bahwa tarif biaya retribusi pemakaman sesuai dengan Perda.....adalah:

AA-I	Rp.100.000,00
AA-II	Rp. 80.000,00
A-I	Rp. 60.000,00
A-II	Rp. 40.000,00

Hal. 58 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun dalam kenyataannya tarif biaya Pemakaman berkisar antara Rp800.000,00 s/d Rp2.000.000,00

Dengan berbagai alasan pungutan tersebut dilakukan baik secara langsung oleh para Kepala TPU ataupun melalui Mitra seperti: ongkos gali, uang rokok, pasang rumput dll.

Memang kadang susah dibuktikan karena memang tidak ada tanda terima atau kuitansi,

Bahkan s/d saat ini pungutan biaya retribusi diatas tarif dengan berbagai alasan masih tetap berjalan di TPU-TFU khususnya di Jakarta Barat.

Dari berbagai kegiatan seperti: Olah Raga, Arisan; Sumbangan PMI; Cindra Mata Pegawai Pensiun; Iuran-iuran dll, juga menjadi alasan pemotongan uang GT oleh para Kepala TPU.

5. Tukang Gali

- Tidak dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor.
- Para Tukang Gali tidak memprotes pemotongan uang GT yang dilakukan oleh Kepala Suku Dinas Pemakaman Jakarta Barat dan Para Kepala TPU karena mereka telah mendapat tambahan dari para Kepala TPU uang GT yang dipungut dari para ahli waris dari proses pemakaman dengan memungut biaya lebih tinggi diatas tarif retribusi.
- Dibeberapa lokasi TPU para Tukang Gali juga melakukan pungutan liar dengan dalih uang rokok, uang rawatan dll.

Dari ketiga pihak yakni Kepala Suku Dinas Pemakaman; Para Kepala TPU dan Para Mitra/Tukang Gali Makam inilah adanya lingkaran kerja sama yang erat karena masing-masing:

1. Kepala Suku Dinas Pemakaman Jakarta Barat memotong anggaran biaya Penggalian/Penutupan Makam.
2. Para Kepala TPU juga ikut memotong anggaran biaya Penggalian/Penutupan Makam selain juga memungut biaya pemakaman melebihi tarif dan kelebihan pungutan retribusi inilah yang digunakan oleh para Kepala TPU untuk menutupi/menyamakan uang Gali Tutup Makam yang telah dipotong oleh Kepala Suku Dinas Pemakaman dan Para Kepala TPU.
3. Para Tukang Gali yang notabnya pencari nafkah di pemakaman yang menerima uang Gali Tutup Makam yang telah dipotong oleh Kepala Suku Dinas Pemakaman dan Para Kepala TPU, Para Tukang Gali tidak memprotes pemotongan uang GT yang dilakukan oleh Kepala Suku Dinas Pemakaman Jakarta Barat dan Para Kepala TPU karena mereka

Hal. 59 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendapat tambahan dari para Kepala TPU uang GT yang dipungut dari para ahliwaris dari proses pemakaman dengan memungut biaya lebih tinggi diatas tarif retribusi.

Dibeberapa lokasi TPU para Tukang Gali juga melakukan pungutan liar dengan dalih uang rokok, uan 3 rawatan dll.

II. Bahwa Barang bukti:

1. Barang bukti Nomor urut 1 s/d 76

Adalah barang bukti LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) dan Pendukungnya yang berkaitan dengan pengeluaran keuangan yang benar sesuai dengan peraturan yang telah divalidasi oleh Kasubag Tata Usaha Suku Dinas Pemakaman Jakarta Barat dan disampaikan ke BPKD Propinsi DKI Jakarta.

2. Barang bukti Nomor urut 77 s/d 80

Adalah barang bukti Daftar Insentif biaya Penggalan/Penutupan Makam atau dengan istilah uang GT yang dipotong oleh Kepala Suku Dinas Pemakaman Jakarta Barat dan diparaf olehnya, sedangkan saya Terdakwa KUWAT adalah termasuk yang menerima insentif tersebut sama seperti pegawai yang lain yang juga menerima insentif tersebut.

Kepala Suku Dinas Pemakaman Jakarta Barat minta tolong kepada saya Terdakwa KUWAT untuk menyampaikan uang insentif GT tersebut kepada pegawai dan non pegawai lainnya.

3. Barang bukti Nomor urut 81

Adalah barang bukti uang tunai Rp35.472.750,00 (tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang telah Terdakwa KUWAT kembalikan kepada Penyidik.

4. Barang bukti Nomor urut 82 s/d 83

Adalah barang bukti Terdakwa HERMANTO TULUS WIDODO

Bahwa pada sekitar semester terakhir tahun 2009 wacana plafon anggaran biaya Penggalan/Penutupan Makam untuk tahun 2010 sebesar Rp300.000,00/makam sudah diketahui.

Dan hampir setiap hari Senin setelah selesai Apel Pagi yang diadakan di Walikota Jakarta Barat, para Kepala TPU selalu berkumpul dengan Kepala Suku Dinas Pemakaman Jakarta Barat yakni Bpk H. Abdul Hamid Siradjuddin di ruang rapat Suku Dinas membicarakan berbagai masalah, salah satunya yaitu Kesepakatan Pemotongan Uang biaya Penggalan/Penutupan Makam (istilahnya uang GT) yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang yakni tahun 2010.

Hal. 60 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meja dan tempat duduk saya bekerja kebetulan berdampingan dengan Ruang Rapat dan sekaligus Ruang Kepala Suku Dinas yang masing-masing ruang tidak ada sekatnya karena kondisinya baru menempati Gegung Baru, sehingga saya dengan jelas bisa mendengar pembicaraan tersebut.

Unsur "turut serta ini" dirumuskan dalam Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP, yang dalam pengertian dalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat "bersama-sama"; Pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan

Argument saya Terdakwa KUWAT adalah bahwa dalam kalimat "bersama-sama"; Pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan.

adalah: Kepala Suku Dinas Pemakaman Jakarta Barat dan 11 Para Kepala TPU sebagaimana tersebut diatas yang membuat kesepakatan antara Kepala Sudin Pemakaman Jakarta Barat dengan ke 11 Kep.Ja TPU pada (lupa) sekitar bulan Januari /Pebruari 2010.

Sedangkan saya Terdakwa KUWAT adalah sebagai obyek yang dipaksa, ditekan dan bahkan diancam dengan kalimat "MAU PANJANG ATAU PENDEK" oleh Kepala Suku Dinas Pemakaman Jakarta Barat yankni Bpk H. ABDUL HAMID SIRAJUDDIN, SH.MM selaku pimpinan.

Makna kalimat ancaman tersebut hanya beliau yang tahu secara persis saya hanya memaknai kalimat tersebut adalah "MAU TIDAK MAU HARUS MAU"

Selain dipaksa, mendapat tekanan dan ancaman lisan saya Terdakwa KUWAT sangat cemas, was-was, dan ketakutan karena H. ABDUL HAMID SIRAJUDDIN, SH, MM (Kepala Sudin Pemakaman Jakarta Barat) sering membawa senjata api pistol ke kantor, dan hampir semua pegawai Sudin Pemakaman Jakarta Barat juga melihatnya.

Mengetahui rencana pemotongan biaya Penggalan/Penutupan Makam tersebut saya secara lisan pernah memohon kepada Kepala Suku Dinas bahwa saya tidak sanggup/tidak bersedia dan keberatan untuk menjadi Bendahara Pengeluaran pada lanun yang akan datang (tahun 2010) dan seterusnya.

Bahwa saya:

1. Tidak ada Niat untuk melakukan, membantu melakukan atau bersama-sama melakukan (Pemotongan biaya Penggalan/Penutupan Makam);
2. Bukan/tidak sengaja untuk melakukan, membantu melakukan atau bersama-sama melakukan Pemotongan biaya Penggalan/Penutupan Makam);

Hal. 61 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai bukti bahwa saya tidak ada niat dan bukan/tidak sengaja untuk melakukan, membantu melakukan atau bersama-sama melakukan (Pemotongan biaya Penggalan/Penutupan Makam) tersebut bersama ini saya lampirkan bukti bahwa usulan Bendaharawan Pengeluaran Suku Dinas Pemakaman Jakarta Barat Tahun 2010 adalah Bpk H. Muhammad Anwar (Surat Nomor: 6537/078.54 tanggal 28 Desember 2009, perihal: usulan calon Bendahara tahun 2010) (terlampir), karena saya tidak sanggup/tidak bersedia dan keberatan untuk menjadi Bendahara Pengeluaran seperti yang pernah saya sampaikan secara lisan kepada Kepala Suku Dinas Pemakaman Jakarta Barat. Karena H. Muhammad Anwar kemudian dipromosikan untuk menjabat sebagai Kepala Seksi maka diusulkan saya untuk menjadi Bendahara menggantikannya.

1. (Surat Nomor: 6537/078.54 tanggal 28 Desember 2009, perihal: sulan calon pengganti Bendahara tahun 2010) (terlampir)

Usulan sebagaimana No. 1 adalah bahwa saya setidak-tidaknya pernah menolak bahwa saya tidak sanggup/tidak bersedia dan keberatan untuk menjadi Bendahara Pengeluaran seperti yang pernah saya sampaikan secara lisan kepada Kepala Suku Dinas Pemakaman Jakarta Barat.

2. Barang bukti No. 72. Copy Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 1008/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan atasan langsungnya pada SKPD/UKPD tahun 2010.

Dalam keadaan normal idealnya SK Gubernur Prov. DKI Jakarta tentang Bendahara adalah tertanggal 1 Januari 2010, namun dalam Barang bukti No. 72. Copy Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 1008/2010 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan atasan langsungnya pada SKPD/UKPD tahun 2010 tertanggal 1 Juni 2010.

Hal ini karena:

- a. Secara lisan saya menolak, tidak sanggup, keberatan dan takut untuk diusulkan menjadi Bendahara karena kebijakan dan kesepakatan Kepala Sudin Pemakaman dengan Para Kepala TPU;
- b. Diusulkan H. Muhammad Anwar sebagaimana tersebut diatas;
- c. H. Muhamad Anwar dipromosikan menjadi Kepala Seksi;
- d. Diusulkan saya KUWAT menjadi Bendahara (terlampir)

Hal. 62 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini adalah juga bahwa saya setidaknya-tidak pernah menolak saya tidak sanggup/tidak bersedia dan keberatan untuk menjadi Bendahara Pengeluaran seperti yang pernah saya sampaikan secara lisan kepada Kepala Suku Dinas Pemakaman Jakarta Barat.

Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Terhormat,

Dalam hal ini untuk posisi seorang Bendahara seperti saya, mau diganti orang selain saya juga pasti pemotongan uang gali/tutup makam akan tetap berjalan karena memang sudah direncanakan oleh Kepala Suku Dinas Pemakaman Jakarta Barat atas kesepakatan dengan para Kepala TPU di Jakarta Barat.

Jadi apakah kalau seandainya bendaharanya bukan saya, sebut si Pulan, apakah si Pulan juga dikategorikan ada niat dan sengaja ikut melakukan atau membantu melakukan.

Begitu juga dengan saya KUWAT untuk bermimpi menjadi Bendahara saja saya tidak mau, namun karena Surat Keputusan Gubernur tersebut diataslah maka mau tidak mau saya harus melaksanakan tugas tersebut.

- Menolak secara lisan, sudah
- Diusulkan H. Muhamad Anwar sebagai akhibat penolakan saya, sudah

Selain pegawai/SDM yang sangat kurang memang susah mencari seorang yang mau diusulkan menjadi bendahara, semua pegawai rata-rata tidak mau untuk diusulkan menjadi Bendahara karena selain rumit, bikin stress, susah tidur, tidak mengenal waktu dan beresiko.

Adapun dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, menurut saya adalah menjadi tanggung jawab Pimpinan srbagai atasan langsung. Seorang Pimpinan yang seharusnya mengawasi, melindungi dan bertanggung jawab terhadap bawahan malah beliau sendiri yang melakukan penyimpangan.

Mohon Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan untuk mempertimbangkan dan memberi putusan.

Karena kebodohan saya dan keterbatasan ilmu saya serta ketidakmampuan saya mengucapkan kata, kerena dalam keadaan bingung, grogi dan takut menjadi satu sehingga dalam Penyidikan atau Persidangan saya terucap kata bahwa saya disuruh memotong biaya Gali/Tutup Makam oleh Kepala Suku Dinas Pemakaman Jakarta Barat (H. Abdul Hamid Siradjuddin), padahal dalam kenyataannya Kepala Suku Dinas Pemakaman Jakarta Barat (H. Abdul Hamid Siradjuddin) yang memaksa memotong kepada saya selaku Bendahara karena telah ada kesepakatan dengan para Kepala TPU sebagaimana saya jelaskan di atas.

Hal. 63 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan begitu seterusnya sampai dengan Plt. Kasudin Pemakaman (Hermanto Tulus Widodo) dan Kepala Sudin Pemakaman Haeru Darodjat.

Dari kedua lampiran tersebut diatas dan keterangan saya diluar hasil penyidikan, tuntutan, dan persidangan saya mohon berkenan kiranya Yang Terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memberikan putusan.

Dalam permohonan kasasi ini saya yang awam dalam bidang hukum bukan dalam sedang menanggapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI;

Jakarta tentang putusan tersebut sebab dikhawatirkan nanti saya malah salah menafsirkan karena keterbatasan ilmu saya dan saya awam hukum.

Malu dan tak pantas kiranya saya memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk meringankan putusan hukuman apalagi membebaskan saya yang hanya seorang pegawai rendahan dan buta hukum.

Namun jika berkenan dan saya memohon kepada Allah SWT Yang Maha Penyasih dan Penyayang, Yang Maha Bijaksana, Yang Maha Penqampun, dan Yang Maha Mengabulkan melakui Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia agar saya mendapat keringanan hukuman atau dibebaskan dari hukuman

Ya.. Allah, melalui Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia jangan Engkau tambahkan putusan hukuman ini, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saja sudah berat apalagi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Berdasarkan keterangan saya tersebut di atas, Pemohon Kasasi mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan memberikan putusan.

Demikian Permohonan Kasasi saya, mohon maaf jika susunan kalimat dan kata serta susunan bahasanya kurang tersusun rapih dan kurang sopan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nmor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Hal. 64 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan Terdakwa selaku PNS Bendahara pada Suku Dinas Pemakaman Jakarta Barat telah melakukan pemotongan anggaran atas perintah saksi H. Abdul Hamid Sirajuddin, saksi Hermanto Tulus Widodo dan Haeru Darodjat dan Terdakwa menerima insentif sebesar dengan total Rp35.472.750,00 (tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Mengenai alasan-alasan kasasi Terdakwa:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa yang melawan hukum memperkaya dirinya sendiri dan orang lain yaitu saksi H. Abdul Hamid Sirajuddin, saksi Hermanto Tulus Widodo dan Haeru Darodjat mempunyai hubungan kausalitas dengan kerugian uang Negara, sehingga merupakan perbuatan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b, c Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 17/PID/TPK/2014/PT.DKI tanggal 24 April 2014 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 24/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 3 September 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi dan penambahan perintah agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat** tersebut;

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **KUWAT** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 17/PID/TPK/2014/PT.DKI tanggal 24 April 2014 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 24/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 3 September 2013 sekedar mengenai kualifikasi dan perintah agar Terdakwa ditahan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KUWAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa KUWAT dari Dakwaan Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa KUWAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama dan berlanjut";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUWAT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa KUWAT untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp35.472.750,00 (tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang diperhitungkan dari uang sebanyak Rp35.472.750,00 (tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada penyidik;
6. Memerintahkan Terdakwa ditahan;

Hal. 66 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 4 (empat) Bundel SPJ bulan Juli 2010 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2010);
2. 4 (empat) Bundel SPJ bulan Agustus 2010 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, untuk bulan April, Mei dan Juni 2010);
3. 3 (tiga) Bundel SPJ bulan September 2010 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, untuk bulan Juli dan Agustus 2010);
4. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Oktober 2010 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, untuk bulan September 2010);
5. 1 (satu) Bundel SPJ bulan November 2010 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, untuk bulan Oktober 2010);
6. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Desember 2010 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, untuk bulan November 2010);
7. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Desember 2010 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, untuk bulan Desember 2010);
8. 4 (empat) Bundel SPJ bulan Juli 2010 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2010);
9. 4 (empat) Bundel SPJ bulan Agustus 2010 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, untuk bulan April, Mei dan Juni 2010);
10. 3 (tiga) Bundel SPJ bulan September 2010 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, untuk bulan Juli dan Agustus 2010);
11. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Oktober 2010 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, untuk bulan September 2010);
12. 1 (satu) Bundel SPJ bulan November 2010 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, untuk bulan Oktober 2010);

Hal. 67 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Desember 2010 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, untuk bulan November 2010);
14. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Desember 2010 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, untuk bulan Desember 2010);
15. 1 (satu) Bundel SPJ bulan April 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, untuk bulan Januari 2011);
16. 1 (satu) Bundel SPJ bulan April 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, untuk bulan Februari 2011);
17. 1 (satu) Bundel SPJ bulan April 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, untuk bulan Maret 2011);
18. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Juli 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, untuk bulan April 2011);
19. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Juli 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, untuk bulan Mei 2011);
20. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Juli 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, untuk bulan Juni 2011);
21. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Oktober 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, untuk bulan Juli 2011);
22. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Oktober 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, untuk bulan Agustus 2011);
23. 1 (satu) Bundel SPJ bulan November 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, untuk bulan September 2011);
24. 1 (satu) Bundel SPJ bulan November 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, untuk bulan Oktober 2011);
25. 1 (satu) Bundel SPJ bulan November 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, untuk bulan November 2011);
26. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Desember 2011 (Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Seksi TPU Areal I, untuk bulan Desember 2011);

Hal. 68 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) Bundel SPJ bulan April 2011 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, untuk bulan Januari 2011);
28. 1 (satu) Bundel SPJ bulan April 2011 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, untuk bulan Februari 2011);
29. 1 (satu) Bundel SPJ bulan April 2011 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, untuk bulan Maret 2011);
30. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Juli 2011 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, untuk bulan April 2011);
31. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Juli 2011 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, untuk bulan Mei 2011);
32. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Juli 2011 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, untuk bulan Juni 2011);
33. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Juli 2011 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, untuk bulan Juli 2011);
34. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Juli 2011 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, untuk bulan Juli 2011);
35. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Oktober 2011 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, untuk bulan Agustus 2011);
36. 1 (satu) Bundel SPJ bulan November 2011 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, untuk bulan September 2011);
37. 1 (satu) Bundel SPJ bulan November 2011 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, untuk bulan Oktober 2011);
38. 1 (satu) Bundel SPJ bulan November 2011 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, untuk bulan November 2011);
39. 1 (satu) Bundel SPJ bulan Desember 2011 (Kegiatan Penggalian/Penutupan Makam Seksi TPU Areal II, untuk bulan Desember 2011);
40. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Bulan Januari 2010;
41. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Bulan Februari 2010;
42. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Bulan Maret 2010;

Hal. 69 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan April 2010;
44. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan Mei 2010;
45. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan Juni 2010;
46. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan Juli 2010;
47. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan Agustus 2010;
48. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan September 2010;
49. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan Oktober 2010;
50. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan November 2010;
51. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan Desember 2010;
52. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan Januari 2011;
53. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan Februari 2011;
54. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan Maret 2011;
55. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan April 2011;
56. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan Mei 2011;
57. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan Juni 2011;
58. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan Juli 2011;
59. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan Agustus 2011;
60. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan September 2011;

Hal. 70 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Bulan Oktober 2011;
62. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Bulan November 2011;
63. 1 (satu) Bundel LPJ Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Bulan Desember 2011;
64. 1 (satu) Bundel Arsip Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Tahun Anggaran 2010;
65. 1 (satu) Bundel Arsip Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Tahun Anggaran 2011;
66. Copy SPD (Surat Penyediaan Dana) Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Tahun Anggaran 2010;
67. Copy SPD (Surat Penyediaan Dana) Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Tahun Anggaran 2011;
68. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Tahun Anggaran 2010;
69. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan Penggalan/Penutupan Makam Tahun Anggaran 2010;
70. Copy DPPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sudin Pemakaman Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010;
71. Copy DPPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sudin Pemakaman Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010;
72. Copy Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1008/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada SKP/UKPD Tahun Anggaran 2010;
73. Copy Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1008/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada SKP/UKPD Tahun Anggaran 2011;
74. Copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Sisa Anggaran 2010;

Hal. 71 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Sisa Anggaran 2011;
76. 1 (satu) bundel rekapitulasi pembayaran pajak 2010 dan 2011;
77. Daftar Insentif GT Triwulan I bulan Januari, Februari, Maret 2011;
78. Daftar Insentif GT Triwulan II bulan April, Mei, Juni 2011;
79. Daftar Insentif GT Triwulan III bulan Juli, Agustus 2011;
80. Daftar Insentif GT Triwulan IV bulan September, Desember 2011;
81. Surat Tugas Nomor 965/082.74 tanggal 27 April 2011;
82. Uang tunai sebesar Rp35.472.750,00 (tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
83. Uang tunai sebesar Rp50.158.000,00 (lima puluh juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);
84. Uang tunai sebesar Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah) pada saat penuntutan berdasarkan Berita Acara Penitipan Pengembalian Kerugian Negara tanggal 13 Desember 2012 dari H. Muhammad Anwar;

Dipergunakan dalam perkara HERMANTO TULUS WIDODO;

8. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **13 Januari 2016**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.**, Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS Lumme, S.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/ MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis,
Ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.

Ttd/ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 72 dari 72 hal. Put. No. 903 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)